



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B /2025/PN Bnr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULARSO ALIAS LARSO BIN (ALM.) ATMO WIROJI;**  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 08 Desember 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sidamulya RT. 004 RW. 005, Desa Kalilindak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Pendidikan : STM (lulus).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025.
8. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Ahmad Raharjo, S.H.,M.H., Heri Mulyono, S.H, Asringah, S.H. dan Puspita Rizka Riyandita, S.H berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Februari 2025 Nomor 10/Pid.B /2025/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 19 Februari 2025 Nomor 10/Pid.B /2025/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM – 01 /BJRNE/Eoh.2/01/2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULARSO Alias LARSO Bin (Alm.) ATMO WIROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP dan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana DAKWAAN KESATU PRIMAIR dan DAKWAAN KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULARSO Alias LARSO Bin (Alm.) ATMO WIROJI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit ponsel / smartphone merek Redmi 12 warna Silver dengan IMEI 1 861043079633960, IMEI 2 861043079633978 terpasang SIM Card Telkomsel 081220397800 dan SIM Card XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening;
  - 2) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 beserta dengan 1

(satu) buah kunci kontaknya;

- 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) No. 10062900.H Mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 atas nama Ety Murih Utami alamat Kalilandak Rt/Rw 003/001 Kalilandak, Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 202402291388#73;
- 4) 1 (satu) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. P-01395520 Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671 Nomor Mesin DCA2331 atas nama Ety Murih Utami alamat Ds. Kalilandak Rt.002 Rw.004 Purwareja Klampok-Kab. Banjarnegara;
- 5) 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah
- 6) 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi abu-abu terdapat tulisan "Nuansa Holiday PT. Citra Nuansa Wisata" dan terdapat bercak darah;
- 7) 1 (satu) potong kerudung warna cokelat terdapat bercak darah merek Alindi Collection;
- 8) 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah;
- 9) 1 (satu) ikat rambut warna biru;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja;
- 11) 1 (satu) potong celana warna biru;

Dikembalikan kepada para ahli waris korban Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi melalui saksi Galih Nur Cahyo Bin (Alm.) Sunardi.

- 12) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996, Nomor Mesin DF99540 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 13) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 09884797.F Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat Jl. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimanah Wetan Purbalingga beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 20230803198#42;

- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Purbalingga Kalimanah 1 tanggal 19 September 2024 tentang BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 masih menjadi jaminan sebagai agunan beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna Hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat JL. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimanah Wetan Purbalingga

Dikembalikan kepada Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso;

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tertulis no. 11 telah diterima dari Imam Samsurudin, Uang sejumlah Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah, Untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 s automatic dengan nopol R 1289 VM, Rp. 79.000.000,-, 085870251863, tertanggal di Purbalingga, 9 September 2024 tertanda tangan Sularso;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Samsurudin Alias Udin Bin (Alm.) Mujaedi.

- 16) 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek Infinix note 10s warna green dengan IMEI 1 352318991918145, IMEI 2 352318991918152 terpasang SIM Card Indosat 085870251863 terpasang pelindung ponsel atau softcase warna hijau;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama SULARSO, alamat Kalilandak RT 04 RW 05 Purwareja Klampok Banjarnegara, No. Rekening 6624-01-037605-53-6;
- 18) 1 (satu) buah kartu Debit BRI / kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011240297886;
- 19) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SULARSO alamat Kalilandak RT 04 RW 05 53474, No. Rekening 6624-01-037605-53-6 periode transaksi 01/09/2024-15/09/2024;;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dibebaskan kepada Terdakwa Sularso Alias Larso Bin (Alm.) Atmo Wiroji..

- 20) 1 (satu) lembar bukti setoran pinjaman PT. BPR BKK Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyeter a.n. Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar berkas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Om Larso;
- 22) 1 (satu) bundel kertas berisi arsip percakapan Whatsapp antara Sdri. Eti dengan Sdr. Larso;
- 23) 1 (satu) lembar kertas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Larso Riris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 24) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua meter) terdapat lilitan kawat;
- 25) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  meter (kurang lebih tiga setengah meter);
- 26) 1 (satu) gelas bening
- 27) 1 (satu) piring warna putih terdapat motif bunga;
- 28) 11 (sebelas) serpihan piring gelas bening;
- 29) 1 (satu) meja berbahan kayu warna cokelat terdapat kaca hitam di atasnya;
- 30) 1 (satu) potong taplak meja atau kain penutup meja warna putih kombinasi warna jingga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum adalah tidak tepat, karena tidak adanya waktu persiapan yang cukup untuk menghilangkan nyawa korban, kejadian yang terjadi atas hilangnya nyawa korban adalah spontanitas karena emosi, selanjutnya untuk tuntutan penggelapan kepada Terdakwa adalah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa menjual mobil milik korban sudah atas izin korban dengan tujuan melunasi hutang korban yang diatasnamakan Terdakwa sejumlah

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1520/Pid.B/2025/PN Bnr (Rp. 1.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah diniatkan untuk dikembalikan kepada korban atau keluarga korban.

Setelah mendengar tanggapan tuntutan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapinya yakni jika penerapan hukum dari Penuntut Umum adalah sudah tepat sesuai dengan fakta hukum di persidangan menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM – 01 /BJRNE/Eoh.2/01/2025 sebagai berikut:

### Kesatu

#### Primair

Bahwa Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi (korban) yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa mendapatkan pesan/chat whatsapp dari Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi yang meminta tolong Terdakwa untuk mengantar anak dari Sdri. Ety Murih Utami yang bernama Tri Ananda Enjeli Utami alias Enjel binti (alm.) Sunardi untuk pergi ke Bandung dalam rangka kuliah sehingga Terdakwa yang sebelumnya memang sering menjadi sopir keluarga Sdri. Ety Murih Utami saat bepergian menggunakan mobil milik Sdri. Ety Murih Utami, kemudian menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit KBM merek Toyota Avanza Type S warna

hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 milik Sdri. Ety Murih Utami dari dalam garasi, setelah itu Terdakwa memasukkan barang bawaan ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa BPKB dan STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM yang sebelumnya dimintakan Terdakwa untuk mengurus proses pajak lima tahunan, sudah selesai sehingga Sdri. Ety Murih Utami lalu mengatakan agar BPKB dan STNK mobil tersebut ditaruh di laci dashboard mobil, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB rombongan yang terdiri dari Sdri. Ety Murih Utami, saksi Tri Ananda Enjeli Utami, saksi Turiyah binti (alm.) Marto Suwandi dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian berangkat menuju ke Bandung;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, Terdakwa mengungkapkan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdri. Ety Murih Utami untuk pelunasan pinjaman uang (hutang) milik Terdakwa namun saat itu Sdri. Ety Murih Utami hanya diam saja sehingga saat itu timbul niat Terdakwa, apabila Sdri. Ety Murih Utami tetap tidak merespon permintaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami;
- Bahwa setelah selesai mengantar saksi Tri Ananda Enjeli Utami ke Bandung, Terdakwa bersama Sdri. Ety Murih Utami dan saksi Turiyah pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di rumah Sdri. Ety Murih Utami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Ety Murih Utami untuk mencuci mobil tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami beserta BPKB dan STNK mobil tersebut yang masih tersimpan di dashboard dan dompet gantungan kunci mobil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur kecewa dengan Sdri. Ety Murih Utami yang tidak mau membantu pelunasan hutang Terdakwa, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Nikto Triyanto bin Sudarso yang beralamat di Desa Rabak RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalimanah,

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kebanekaragaman Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, menjual 1 (satu) unit mobil/KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 dilengkapi dengan BPKB dan STNK mobil milik Sdri. Ety Murih Utami kepada saksi Imam Samsurudin bin (alm.) Mujaedi seharga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa kemudian membawa mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK068996 yang dipinjam dari saksi Nikto Triyanto untuk pulang ke rumah Terdakwa lalu setelah tiba di rumah, Terdakwa mempunyai niat untuk datang ke rumah Sdri. Ety Murih Utami keesokan harinya dengan tujuan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjual mobil milik Sdri. Ety Murih Utami dan saat itu Terdakwa juga mempunyai niat apabila respon Sdri. Ety Murih Utami marah, maka Terdakwa akan menghabisi nyawa Sdri. Ety Murih Utami dengan cara menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami menggunakan tali tambang yang ada di rumah Sdri. Ety Murih Utami dan membuat peristiwa seolah-olah Sdri. Ety Murih Utami gantung diri;
- Bahwa untuk melaksanakan rencananya tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mulai mempersiapkan alat untuk menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami yaitu dengan pergi ke rumah temannya yang merupakan tukang las bernama Ahmad Kustanto alias Tanto bin (alm.) Atmoko lalu sesampainya di rumah saksi Ahmad Kustanto alias Tanto di Desa Kalilandak RT. 003 RW. 005, Terdakwa berdalih hendak menyuruh saksi Ahmad Kustanto alias Tanto untuk membenahi atap kanopi rumah Terdakwa yang miring kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kawat yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter di area tempat las tersebut dengan maksud hendak dibuat sebagai penguat simpul tali lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.15 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nopol. R-1205-JC tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami lalu Terdakwa memarkir mobilnya di depan gerbang pagar rumah menghadap ke arah selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah megumi membuka gerbang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke garasi untuk menuju ke pintu yang menghubungkan antara garasi dengan rumah kemudian Terdakwa mengetuk pintu tersebut namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah untuk mengambil tali tambang yang berukuran kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa membawa tali tambang tersebut ke garasi lalu Terdakwa membuat tali simpul tambang dan mengaitkan dengan kawat besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar simpul tali tambang tersebut menjadi kuat, setelah itu Terdakwa menyimpan tali tambang di balik celana bagian belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Ety Murih Utami karena saat itu Sdri. Ety Murih Utami sudah membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu tepatnya di kursi dekat pintu utama rumah kemudian Terdakwa disuguhi segelas minuman teh dan sepiring semangka oleh Sdri. Ety Murih Utami lalu Sdri. Ety Murih Utami duduk berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdri. Ety Murih Utami, sehingga Sdri. Ety Murih Utami marah terhadap Terdakwa lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Sdri. Ety Murih Utami bahkan sampai Sdri. Ety Murih Utami mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang membuat Terdakwa sakit hati;

- Bahwa Terdakwa yang sudah emosi terhadap Sdri. Ety Murih Utami kemudian mengeluarkan salah satu ujung tali tambang dari balik celananya dan memasukkan ujung tali tambang tersebut ke ujung tali tambang satunya yang telah disimpul dan dililit dengan kawat besi lalu Terdakwa mendekati Sdri. Ety Murih Utami yang saat itu dalam posisi duduk kemudian pada saat posisi Terdakwa berdiri di samping Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa mengeluarkan tali tambang tersebut dari balik celana yang dikenakannya dan langsung mengalungkan tambang yang sudah berbentuk melingkar tersebut ke leher Sdri. Ety Murih Utami kemudian Terdakwa memutar pergelangan tangan kanannya agar Terdakwa tambah erat dalam memegang tali tambang tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang ujung tali tambang, setelah itu Terdakwa dengan cepat dan sekuat tenaga menarik tali tambang ke arah belakang sehingga leher Sdri. Ety Murih Utami terjerat tambang dengan suara tercekik, lalu tubuh Sdri. Ety Murih Utami tertidur di kursi

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala yang membentur kayu pinggiran kursi kemudian Sdri. Ety Murih Utami berusaha untuk melepas tali yang menjerat lehernya tersebut namun tidak mampu karena Terdakwa sudah menarik tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami tersebut dengan sekuat tenaga sampai tubuh Sdri. Ety Murih Utami terjatuh telungkup di lantai, setelah itu Terdakwa menarik tali tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami ke arah ruangan yang ada televisinya sehingga saat itu posisi tubuh Sdri. Ety Murih Utami terseret, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja yang ada di ruangan yang ada televisinya tersebut dengan maksud memasukkan tali ke loster/lubang ventilasi untuk menggantung tubuh Sdri. Ety Murih Utami namun kaki Terdakwa sempat menyenggol piring dan gelas yang ada di atas meja tersebut hingga terjatuh di lantai dan pecah kemudian Terdakwa yang tidak mampu lagi menarik tubuh Sdri. Ety Murih Utami agar posisinya seolah-olah gantung diri, lalu Terdakwa mengaitkan tali tambang ke loster/lubang ventilasi ruangan pada saat tubuh Sdri. Ety Murih Utami belum berhasil tergantung sehingga saat itu posisi Sdri. Ety Murih Utami hanya miring karena bagian kepala sudah tergantung sedangkan bagian kaki masih menyentuh tanah, setelah itu Terdakwa turun lagi dari meja dan langsung pergi melalui pintu di mana Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa menutup pintu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari garasi setelah Terdakwa menutup pintu garasi tersebut dan keluar melalui pintu gerbang pagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh empat telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan luka memar pada puncak kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang leher akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang iga ke lima kanan akibat kekerasan tumpul;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Keadaan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., pada leher korban tampak jejas jerat melingkar dengan arah mendatar. Hal ini biasa terjadi pada penjeratan. Mati lemas adalah keadaan dimana seseorang meninggal dunia akibat kekurangan zat asam (oksigen) yang berasal dari sistem pernapasan dan pembuluh darah. Ketika seseorang kekurangan oksigen akibat sumbatan sistem pernapasan, maka akan terjadi penumpukan zat asam arang (karbondioksida) di dalam darah yang bisa dilihat sebagai warna kebiruan di bibir, maupun pada ujung jari. Selanjutnya bisa terjadi kejang yang ditandai dengan penampakan lidah yang tergigit maupun keluarnya lendir di mulut dan hidung serta keluar kencing dari kemaluan. Tidak semua tanda tersebut harus tampak pada tubuh jenazah. Pada awal kekurangan Oksigen, biasanya ujung jari malah tampak pucat. Wajah membiru pada kasus ini Ahli perkirakan karena adanya bendungan darah balik yang berisi karbondioksida akibat ada bendungan di daerah leher akibat jeratan

Perbuatan Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## Subsidaair

Bahwa Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi (korban) yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa mendapatkan pesan/chat whatsapp dari Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi yang meminta tolong Terdakwa untuk mengantar anak dari Sdri. Ety Murih Utami yang bernama Tri Ananda Enjeli Utami alias Enjel binti (alm.) Sunardi untuk pergi ke Bandung dalam rangka kuliah sehingga Terdakwa yang sebelumnya memang sering menjadi

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Ety Murih Utami saat bepergian menggunakan mobil milik Sdri. Ety Murih Utami, kemudian menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 milik Sdri. Ety Murih Utami dari dalam garasi, setelah itu Terdakwa memasukkan barang bawaan ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa BPKB dan STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM yang sebelumnya dimintakan Terdakwa untuk mengurus proses pajak lima tahunan, sudah selesai sehingga Sdri. Ety Murih Utami lalu mengatakan agar BPKB dan STNK mobil tersebut ditaruh di laci dashboard mobil, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB rombongan yang terdiri dari Sdri. Ety Murih Utami, saksi Tri Ananda Enjeli Utami, saksi Turiyah binti (alm.) Marto Suwandi dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian berangkat menuju ke Bandung;
  - Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, Terdakwa mengungkapkan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdri. Ety Murih Utami untuk pelunasan pinjaman uang (hutang) milik Terdakwa namun saat itu Sdri. Ety Murih Utami hanya diam saja sehingga saat itu timbul niat Terdakwa, apabila Sdri. Ety Murih Utami tetap tidak merespon permintaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami;
  - Bahwa setelah selesai mengantar saksi Tri Ananda Enjeli Utami ke Bandung, Terdakwa bersama Sdri. Ety Murih Utami dan saksi Turiyah pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di rumah Sdri. Ety Murih Utami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Ety Murih Utami untuk mencuci mobil tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami beserta BPKB dan STNK mobil tersebut yang masih tersimpan di dashboard dan dompet gantungan kunci mobil ke rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang telah menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur kecewa dengan Sdri. Ety Murih Utami yang tidak mau membantu pelunasan hutang Terdakwa, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Nikto Triyanto bin Sudarso yang beralamat di Desa Rabak RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, menjual 1 (satu) unit mobil/KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 dilengkapi dengan BPKB dan STNK mobil milik Sdri. Ety Murih Utami kepada saksi Imam Samsurudin bin (alm.) Mujaedi seharga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa kemudian membawa mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK068996 yang dipinjam dari saksi Nikto Triyanto untuk pulang ke rumah Terdakwa lalu setelah tiba di rumah, Terdakwa mempunyai niat untuk datang ke rumah Sdri. Ety Murih Utami keesokan harinya dengan tujuan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjual mobil milik Sdri. Ety Murih Utami dan saat itu Terdakwa juga mempunyai niat apabila respon Sdri. Ety Murih Utami marah, maka Terdakwa akan menghabisi nyawa Sdri. Ety Murih Utami dengan cara menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami menggunakan tali tambang yang ada di rumah Sdri. Ety Murih Utami dan membuat peristiwa seolah-olah Sdri. Ety Murih Utami gantung diri;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya, maka pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah temannya yang merupakan tukang las bernama Ahmad Kustanto alias Tanto bin (alm.) Atmoko lalu sesampainya di rumah saksi Ahmad Kustanto alias Tanto di Desa Kalilandak RT. 003 RW. 005, Terdakwa berdalih hendak menyuruh saksi Ahmad Kustanto alias Tanto untuk membenahi atap kanopi rumah Terdakwa yang miring kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kawat yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter di area tempat las tersebut dengan maksud

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penguat simpul tali lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.15 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nopol. R-1205-JC tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami lalu Terdakwa memarkir mobilnya di depan gerbang pagar rumah menghadap ke arah selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke garasi untuk menuju ke pintu yang menghubungkan antara garasi dengan rumah kemudian Terdakwa mengetuk pintu tersebut namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah untuk mengambil tali tambang yang berukuran kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa membawa tali tambang tersebut ke garasi lalu Terdakwa membuat tali simpul tambang dan mengaitkan dengan kawat besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar simpul tali tambang tersebut menjadi kuat, setelah itu Terdakwa menyimpan tali tambang di balik celana bagian belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Ety Murih Utami karena saat itu Sdri. Ety Murih Utami sudah membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu tepatnya di kursi dekat pintu utama rumah kemudian Terdakwa disuguhi segelas minuman teh dan sepiring semangka oleh Sdri. Ety Murih Utami lalu Sdri. Ety Murih Utami duduk berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdri. Ety Murih Utami, sehingga Sdri. Ety Murih Utami marah terhadap Terdakwa lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Sdri. Ety Murih Utami bahkan sampai Sdri. Ety Murih Utami mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa yang sudah emosi terhadap Sdri. Ety Murih Utami kemudian mengeluarkan salah satu ujung tali tambang dari balik celananya dan memasukkan ujung tali tambang tersebut ke ujung tali tambang satunya yang telah disimpul dan dililit dengan kawat besi lalu Terdakwa mendekati Sdri. Ety Murih Utami yang saat itu dalam posisi duduk kemudian pada saat posisi Terdakwa berdiri di samping Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa mengeluarkan tali tambang tersebut dari balik celana yang dikenakannya dan langsung mengalungkan tambang yang

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melingkar tersebut ke leher Sdri. Ety Murih Utami kemudian Terdakwa memutar pergelangan tangan kanannya agar Terdakwa tambah erat dalam memegang tali tambang tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang ujung tali tambang, setelah itu Terdakwa dengan cepat dan sekuat tenaga menarik tali tambang ke arah belakang sehingga leher Sdri. Ety Murih Utami terjatuh tambang dengan suara tercekik, lalu tubuh Sdri. Ety Murih Utami tertidur di kursi dan kepalanya membentur kayu pinggiran kursi kemudian Sdri. Ety Murih Utami berusaha untuk melepas tali yang menjerat lehernya tersebut namun tidak mampu karena Terdakwa sudah menarik tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami tersebut dengan sekuat tenaga sampai tubuh Sdri. Ety Murih Utami terjatuh telungkup di lantai, setelah itu Terdakwa menarik tali tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami ke arah ruangan yang ada televisinya sehingga saat itu posisi tubuh Sdri. Ety Murih Utami terseret, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja yang ada di ruangan yang ada televisinya tersebut dengan maksud memasukkan tali ke loster/lubang ventilasi untuk menggantung tubuh Sdri. Ety Murih Utami namun kaki Terdakwa sempat menyenggol piring dan gelas yang ada di atas meja tersebut hingga terjatuh di lantai dan pecah kemudian Terdakwa yang tidak mampu lagi menarik tubuh Sdri. Ety Murih Utami agar posisinya seolah-olah gantung diri, lalu Terdakwa mengaitkan tali tambang ke loster/lubang ventilasi ruangan pada saat tubuh Sdri. Ety Murih Utami belum berhasil tergantung sehingga saat itu posisi Sdri. Ety Murih Utami hanya miring karena bagian kepala sudah tergantung sedangkan bagian kaki masih menyentuh tanah, setelah itu Terdakwa turun lagi dari meja dan langsung pergi melalui pintu di mana Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa menutup pintu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari garasi setelah Terdakwa menutup pintu garasi tersebut dan keluar melalui pintu gerbang pagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas September dua ribu

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pulun smpg telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan luka memar pada puncak kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang leher akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang iga ke lima kanan akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan jejas jerat pada leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Keadaan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., pada leher korban tampak jejas jerat melingkar dengan arah mendatar. Hal ini biasa terjadi pada penjeratan. Mati lemas adalah keadaan dimana seseorang meninggal dunia akibat kekurangan zat asam (oksigen) yang berasal dari sistem pernapasan dan pembuluh darah. Ketika seseorang kekurangan oksigen akibat sumbatan sistem pernapasan, maka akan terjadi penumpukan zat asam arang (karbondioksida) di dalam darah yang bisa dilihat sebagai warna kebiruan di bibir, maupun pada ujung jari. Selanjutnya bisa terjadi kejang yang ditandai dengan penampakan lidah yang tergigit maupun keluarnya lendir di mulut dan hidung serta keluar kencing dari kemaluan. Tidak semua tanda tersebut harus tampak pada tubuh jenazah. Pada awal kekurangan Oksigen, biasanya ujung jari malah tampak pucat. Wajah membiru pada kasus ini Ahli perkirakan karena adanya bendungan darah balik yang berisi karbondioksida akibat ada bendungan di daerah leher akibat jeratan

Perbuatan Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi (korban) yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Terdakwa mendapatkan pesan/chat whatsapp dari Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi yang meminta tolong Terdakwa untuk mengantar anak dari Sdri. Ety Murih Utami yang bernama Tri Ananda Enjeli Utami alias Enjel binti (alm.) Sunardi untuk pergi ke Bandung dalam rangka kuliah sehingga Terdakwa yang sebelumnya memang sering menjadi sopir keluarga Sdri. Ety Murih Utami saat bepergian menggunakan mobil milik Sdri. Ety Murih Utami, kemudian menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami yang beralamat di Dusun Gumelar RT. 003 RW. 001 Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 milik Sdri. Ety Murih Utami dari dalam garasi, setelah itu Terdakwa memasukkan barang bawaan ke dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa BPKB dan STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM yang sebelumnya dimintakan Terdakwa untuk mengurus proses pajak lima tahunan, sudah selesai sehingga Sdri. Ety Murih Utami lalu mengatakan agar BPKB dan STNK mobil tersebut ditaruh di laci dashboard mobil, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB rombongan yang terdiri dari Sdri. Ety Murih Utami, saksi Tri Ananda Enjeli Utami, saksi Turiyah binti (alm.) Marto Suwandi dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian berangkat menuju ke Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, Terdakwa mengungkapkan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdri. Ety Murih Utami untuk pelunasan pinjaman uang (hutang) milik Terdakwa namun saat itu Sdri. Ety Murih Utami hanya diam saja sehingga saat itu timbul niat Terdakwa, apabila Sdri. Ety Murih Utami tetap tidak merespon permintaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami;

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai mengantarkan saksi Tri Ananda Enjeli Utami ke Bandung, Terdakwa bersama Sdri. Ety Murih Utami dan saksi Turiyah pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di rumah Sdri. Ety Murih Utami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Ety Murih Utami untuk mencuci mobil tersebut sehingga Terdakwa kemudian membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami beserta BPKB dan STNK mobil tersebut yang masih tersimpan di dashboard dan dompet gantungan kunci mobil ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur kecewa dengan Sdri. Ety Murih Utami yang tidak mau membantu pelunasan hutang Terdakwa, setelah itu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Nikto Triyanto bin Sudarso yang beralamat di Desa Rabak RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, menjual 1 (satu) unit mobil/KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 dilengkapi dengan BPKB dan STNK mobil milik Sdri. Ety Murih Utami kepada saksi Imam Samsurudin bin (alm.) Mujaedi seharga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa kemudian membawa mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK068996 yang dipinjam dari saksi Nikto Triyanto untuk pulang ke rumah Terdakwa lalu setelah tiba di rumah, Terdakwa mempunyai niat untuk datang ke rumah Sdri. Ety Murih Utami keesokan harinya dengan tujuan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menjual mobil milik Sdri. Ety Murih Utami dan saat itu Terdakwa juga mempunyai niat apabila respon Sdri. Ety Murih Utami marah, maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap Sdri. Ety Murih Utami;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah temannya yang merupakan tukang las bernama Ahmad Kustanto alias Tanto bin (alm.) Atmoko lalu

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesampainya di rumah saksi Ahmad Kustanto alias Tanto di Desa Kalilandak RT. 003 RW. 005, Terdakwa berdalih hendak menyuruh saksi Ahmad Kustanto alias Tanto untuk membenahi atap kanopi rumah Terdakwa yang miring kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kawat yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) centimeter di area tempat las tersebut dengan maksud hendak dibuat sebagai penguat simpul tali lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.15 WIB Terdakwa yang mengendarai mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nopol. R-1205-JC tiba di rumah Sdri. Ety Murih Utami lalu Terdakwa memarkir mobilnya di depan gerbang pagar rumah menghadap ke arah selatan, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke garasi untuk menuju ke pintu yang menghubungkan antara garasi dengan rumah kemudian Terdakwa mengetuk pintu tersebut namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah untuk mengambil tali tambang yang berukuran kurang lebih 5,5 (lima koma lima) meter, selanjutnya Terdakwa membawa tali tambang tersebut ke garasi lalu Terdakwa membuat tali simpul tambang dan mengaitkan dengan kawat besi yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dengan maksud agar simpul tali tambang tersebut menjadi kuat, setelah itu Terdakwa menyimpan tali tambang di balik celana bagian belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Ety Murih Utami karena saat itu Sdri. Ety Murih Utami sudah membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu tepatnya di kursi dekat pintu utama rumah kemudian Terdakwa disuguhi segelas minuman teh dan sepiring semangka oleh Sdri. Ety Murih Utami lalu Sdri. Ety Murih Utami duduk berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdri. Ety Murih Utami, sehingga Sdri. Ety Murih Utami marah terhadap Terdakwa lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Sdri. Ety Murih Utami bahkan sampai Sdri. Ety Murih Utami mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa yang sudah emosi terhadap Sdri. Ety Murih Utami kemudian mengeluarkan salah satu ujung tali tambang dari balik

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celananya memasukkan ujung tali tambang tersebut ke ujung tali tambang satunya yang telah disimpul dan dililit dengan kawat besi lalu Terdakwa mendekati Sdri. Ety Murih Utami yang saat itu dalam posisi duduk kemudian pada saat posisi Terdakwa berdiri di samping Sdri. Ety Murih Utami, Terdakwa mengeluarkan tali tambang tersebut dari balik celana yang dikenakannya dan langsung mengalungkan tambang yang sudah berbentuk melingkar tersebut ke leher Sdri. Ety Murih Utami kemudian Terdakwa memutar pergelangan tangan kanannya agar Terdakwa tambah erat dalam memegang tali tambang tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang ujung tali tambang, setelah itu Terdakwa dengan cepat dan sekuat tenaga menarik tali tambang ke arah belakang sehingga leher Sdri. Ety Murih Utami terjatuh tambang dengan suara tercekik, lalu tubuh Sdri. Ety Murih Utami tertidur di kursi dan kepalanya membentur kayu pinggiran kursi kemudian Sdri. Ety Murih Utami berusaha untuk melepas tali yang menjerat lehernya tersebut namun tidak mampu karena Terdakwa sudah menarik tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami tersebut dengan sekuat tenaga sampai tubuh Sdri. Ety Murih Utami terjatuh telungkup di lantai, setelah itu Terdakwa menarik tali tambang yang menjerat leher Sdri. Ety Murih Utami ke arah ruangan yang ada televisinya dengan tujuan untuk membuat kejadian seolah-olah Sdri. Ety Murih Utami tewas gantung diri, selanjutnya Terdakwa naik ke atas meja yang ada di ruangan yang ada televisinya tersebut dengan maksud memasukkan tali ke loster/lubang ventilasi untuk menggantung tubuh Sdri. Ety Murih Utami namun kaki Terdakwa sempat menyanggol piring dan gelas yang ada di atas meja tersebut hingga terjatuh di lantai dan pecah kemudian Terdakwa yang tidak mampu lagi menarik tubuh Sdri. Ety Murih Utami agar posisinya seolah-olah gantung diri, lalu Terdakwa mengaitkan tali tambang ke loster/lubang ventilasi ruangan pada saat tubuh Sdri. Ety Murih Utami belum berhasil tergantung sehingga saat itu posisi Sdri. Ety Murih Utami hanya miring karena bagian kepala sudah tergantung sedangkan bagian kaki masih menyentuh tanah, setelah itu Terdakwa turun lagi dari meja dan langsung pergi melalui pintu di mana Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa menutup pintu tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari garasi setelah Terdakwa menutup pintu garasi tersebut dan keluar melalui pintu gerbang pagar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Sdri. Ety Murih Utami tersebut mengakibatkan luka-luka yang menyebabkan kematian Sdri. Ety Murih Utami sebagaimana Visum et Repertum nomor : 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh empat telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan luka memar pada puncak kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang leher akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang iga ke lima kanan akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan jejas jerat pada leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Keadaan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., pada leher korban tampak jejas jerat melingkar dengan arah mendatar. Hal ini biasa terjadi pada penjeratan. Mati lemas adalah keadaan dimana seseorang meninggal dunia akibat kekurangan zat asam (oksigen) yang berasal dari sistem pernapasan dan pembuluh darah. Ketika seseorang kekurangan oksigen akibat sumbatan sistem pernapasan, maka akan terjadi penumpukan zat asam arang (karbondioksida) di dalam darah yang bisa dilihat sebagai warna kebiruan di bibir, maupun pada ujung jari. Selanjutnya bisa terjadi kejang yang ditandai dengan penampakan lidah yang tergigit maupun keluarnya lendir di mulut dan hidung serta keluar kencing dari kemaluan. Tidak semua tanda tersebut harus tampak pada tubuh jenazah. Pada awal kekurangan Oksigen, biasanya ujung jari malah tampak pucat. Wajah membiru pada kasus ini Ahli perkirakan karena adanya bendungan darah balik yang berisi karbondioksida akibat ada bendungan di daerah leher akibat jeratan.

Perbuatan Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Rabak RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga namun Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Banjarnegara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi dan saksi Turiyah binti (alm.) Marto Suwadi mengantar anak dari Ety Murih Utami yang bernama Tri Ananda Enjeli Utami alias Enjel ke Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil/KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 milik Sdri. Ety Murih Utami, dalam perjalanan Terdakwa mengungkapkan kepada Sdri. Ety Murih Utami bahwa Terdakwa meminta bantuan Sdri. Ety Murih Utami untuk pelunasan pinjaman uang (hutang) milik Terdakwa namun saat itu Sdri. Ety Murih Utami hanya diam saja sehingga timbul niat Terdakwa, apabila Sdri. Ety Murih Utami tetap tidak merespon permintaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menjual mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengantar saksi Tri Ananda Enjeli Utami ke Bandung, Terdakwa bersama Sdri. Ety Murih Utami dan saksi Turiyah pulang ke Banjarnegara lalu sesampainya di rumah Sdri. Ety Murih Utami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Ety Murih Utami untuk mencuci mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM tersebut sehingga

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami beserta BPKB dan STNK mobil tersebut yang masih tersimpan di dashboard dan dompet gantungan kunci mobil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur kecewa dengan Sdri. Ety Murih Utami yang tidak mau membantu pelunasan hutang Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi R-1289-VM milik Sdri. Ety Murih Utami datang ke rumah saksi Nikto Triyanto bin Sudarso yang beralamat di Desa Rabak RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dengan tujuan meminta tolong saksi Nikto Triyanto untuk menjualkan mobil tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan bisa “nego”, lalu Terdakwa menunjukkan BPKB dan STNK mobil tersebut sehingga saksi Nikto Triyanto sanggup untuk menjualkan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil Avanza warna Silver milik saksi Nikto Triyanto;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nikto Triyanto karena mendapatkan informasi dari saksi Nikto Triyanto bahwa sudah ada yang berniat membeli mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi R-1289-VM dan di rumah tersebut sudah ada calon pembeli yang bernama saksi Imam Samsurudin alias Udin bin (alm.) Mujaedi dan ada juga saksi Yudhi Prihatmoko alias Yudi bin (alm.) Suparmono serta saksi Slamet alias Mame bin (alm.) Saheri, selanjutnya saksi Nikto Triyanto menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sehingga agar melakukan transaksi langsung kepada Terdakwa kemudian saksi Imam Samsurudin dan saksi Yudhi Prihatmoko melakukan tawar menawar dengan Terdakwa dan disepakati bahwa harga mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi R-1289-VM tersebut adalah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) namun karena Terdakwa meminta untuk pembayaran secara cash (tunai), sehingga saksi Imam Samsurudin kemudian pergi untuk mengambil uang tunai lalu beberapa saat kemudian datang lagi ke rumah saksi Nikto Triyanto, setelah itu saksi Imam Samsurudin menyerahkan

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan kepada saksi Nikto Triyanto selanjutnya

saksi Nikto Triyanto, saksi Yudhi Prihatmoko, dan saksi Slamet alias Mame bersama-sama menghitung uang tersebut di hadapan Terdakwa dan jumlahnya lengkap sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Nikto Triyanto tersebut, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdri. Ety Murih Utami telah menjual 1 (satu) unit mobil/KBM merek Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin : DCA2331 dilengkapi dengan BPKB dan STNK mobil milik Sdri. Ety Murih Utami seharga Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Imam Samsurudin, lalu setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut, Terdakwa menyerahkan mobil Toyota warna hitam Nopol R-1289-VM tersebut kepada saksi Imam Samsurudin;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi Slamet alias Mame bin (alm.) Saheri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa karena telah membantu Terdakwa menjualkan mobil tersebut lalu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nikto Triyanto karena telah membantu Terdakwa dalam menjualkan mobil tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang Terdakwa di BKK SUSUKAN sebesar Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kepentingan Terdakwa lainnya sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa masukkan ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada saksi Nikto Triyanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna menebus 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nopol. R-1205-JC dari Sdr. AJI sehingga Terdakwa kemudian membawa mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nopol. R-1205-JC tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi mengalami kerugian sebesar Rp79.000.000,00

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuan penuh segitiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sularso alias Larso bin (alm.) Atmo Wiroji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang biasa dimintai tolong sebagai sopir keluarga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima kabar dari uwak/ pakde Saksi yaitu bapak Murih Adi jika ibu Saksi yakni Ety Murih Utami ditemukan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 12 september 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumahnya, alamat Desa Kalilandak Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Saksi saat itu langsung syok dan linglung sejenak kemudian Saksi memberi tahu kantor tempat Saksi bekerja pulang ke rumah sambil menunggu adik Saksi yakni Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi kemudian Saksi bersama-sama pulang ke Banjarnegara sekira pukul 21.00 WIB dengan adik Saksi;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali ibu Saksi meninggal dunia rekan kerja Ety Murih Utami Bernama Enggal, oleh karena Ety Murih Utami tidak masuk kantor tanpa ada alasan karena biasanya jika tidak masuk kantor pasti memberikan alasannya maka kemudian diutuslah pesuruh SMP Negeri 5 Purwonegoro yang saat itu datang hendak menengok keadaan ibu Saksi di rumah karena sudah tidak masuk kantor untuk mengajar dan pada saat mendatangi rumah korban tidak ada jawaban sehingga meminta tolong kepada salah satu keluarga dari Ety Murih Utami yakni Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto kakak kandung korban dan Saksi Tuti Winarsih Alias Tuti Binti Alm H Muki Hadi Pranoto adik kandung korban dan saat masuk ke rumah

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan tergantung dengan tali tambang di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa memang terbiasa dimintai tolong untuk menjadi sopir oleh ibu Saksi, terakhir kali membantu mengantar yakni ke Bandung pada hari Jumat 6 September 2024 sampai Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu ibu Saksi berpamitan pulang setelah mengantarkan adik Saksi yang akan memasuki kuliah selanjutnya pulang bersama dengan Saksi Turiah dan Terdakwa;
- Bahwa saat ibu Saksi diantar Terdakwa beserta rombongan dan sampai di Bandung, pernah Terdakwa mengobrol dan bercerita jika anaknya mau menikah dan butuh biaya banyak, saat itu Saksi tidak begitu menanggapi karena memang Saksi saat itu sedang bepergian dengan keluarga Saksi jadi tidak terlalu menanggapi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika peristiwa meninggalnya ibu Saksi setelah ditelusuri percakapan *whatsapp* telah diketahui orang yang berkomunikasi dengan ibu Saksi terakhir kali adalah Terdakwa terkait masalah mobil, jadi saat dilihat di percakapan *whatsapp* terlihat ibu Saksi berkomunikasi Terdakwa dengan perihal menayakan pembayaran pajak mobil 5 tahunan yakni 1 (satu) unit KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi : R-1289-VM yang dibantu oleh Terdakwa apakah sudah selesai, ibu Saksi mengatakan jika selesai nanti STNK dan kunci mobil taruh saja di laci, saat itu dalam percakapan tersebut Terdakwa menjawab "iya", percakapan itu terjadi di hari yang sama dimana ibu Saksi ditemukan telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Saksi tidak pernah bercerita ada masalah apa hingga tewas seperti gantung diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Ibu Saksi saat ini mempunyai tanggungan hutang namun yang menjadi jaminan adalah SK PNSnya;
- Bahwa Saksi menyadari jika saat sampai di rumah tidak ada mobil ibu Saksi yakni 1 (satu) unit KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM nanti belakangan setelah perkara ini di proses baru Saksi ketahui jika mobil tersebut sudah dijual Terdakwa, kemudian Saksi mendapat cerita jika saat ditemukan meninggal terdapat suguhan berupa buah semangka dan secangkir teh, sedangkan yang saksi ketahui jika ibu Saksi tidak biasa meminum teh;

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak dapat memberikan tempat Saksi menolak untuk diautopsi karena menurut Saksi jika seseorang meninggal sebaiknya segera dimakamkan dan saat itu ibu Saksi sudah dimakamkan, namun setelah mendapatkan masukan dari keluarga mengenai kematian ibu Saksi yang tidak wajar akhirnya Saksi dan keluarga menyetujui jika ibu Saksi hendak diautopsi;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf adalah istri Terdakwa bernama ibu Riris dan satu lagi anak Terdakwa yang Polisi yang mana anak Terdakwa yang Polisi tersebut sempat datang saat tahlil hari pertama namun tidak pernah datang lagi di tahlil berikutnya;
- Bahwa Saksi memaafkan korban tetapi tetap korban harus diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada bantahan dari Terdakwa.

2. **Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dapat di persidangan adalah terkait dugaan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang biasa dimintai tolong sebagai sopir keluarga namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerima kabar dari kakak kandung Saksi yakni Saksi Galih Nur Cahyo bin Alm. Sunardi jika saat itu mendapat kabar dari uwak/ pakde Saksi yaitu bapak Murih Adi jika ibu Saksi atas nama Almh. Ety Murih Utami ditemukan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumahnya, alamat Desa Kalilandak Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Saksi saat itu langsung syok kemudian Saksi menuju rumah Saksi Galih Nur Cahyo bin Alm. Sunardi dan kemudian Saksi bersama-sama pulang ke Banjarnegara sekira pukul 21.00 WIB dengan kakak Saksi;
- Bahwa penyebab meninggalnya ibu kandung Saksi tidak tahu secara pasti, Saksi hanya diterangkan oleh kakak Saksi yakni Saksi Galih Nur Cahyo bahwa ibu Saksi meninggal dunia dengan gantung diri;
- Bahwa ibu Saksi adalah seorang tenaga didik (guru), mengajar di SMP 5 satu atap (SATAP) Purwonegoro, setahu Saksi hari kerja mulai Senin sampai Sabtu, kegiatan atau keseharian selain mengajar setahu Saksi hanya di rumah kegiatannya mengerjakan pekerjaan rumah, kadang kala dibantu oleh Saksi Turiyah untuk mengerjakan pekerjaan rumah pada saat sedang dibutuhkan;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu dengan ibu yaitu Ety Murih Utami pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah kakak Saksi yakni Saksi Galih Nur Cahyo, dimana saat itu ibu mengantar Saksi perpindahan proses kuliah Saksi di Bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011, selain ibu ada orang lain yang mengantar diantaranya: Terdakwa sebagai sopir, Saksi Turiyah sebagai orang yang sering membantu ibu di rumah dan biasa diajak jalan keluar kota;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah di Banjarnegara menuju Bandung adalah hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari, saat itu memang yang membantu mengantar ke Bandung Terdakwa sebagai sopir duduk di depan dan disamping Terdakwa adalah Saksi sendiri

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi duduk di baris kedua bersama dengan Saksi

Turiyah;

- Bahwa dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Bandung ibu Saksi dengan Terdakwa tidak ada pembicaraan yang mengangkut masalah Terdakwa lagi butuh uang dan dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Bandung ibu Saksi dengan Terdakwa setuju Saksi ada tidak ada masalah, nanti Saksi ketahui dari Saksi Galih Nur Cahyo saat di Bandung Terdakwa pernah bercerita Saksi Galih Nur Cahyo jika anaknya laki-laki hendak menikah dan butuh biaya banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat jemuran aluminium di rumah Banjarnegara itu letaknya dibelakang Garasi mobil, menurut Saksi jika jemuran tersebut cukup untuk menjemur baju ibu Saksi dan masih sisa tempat yang banyak karena ibu Saksi hanya tinggal sendiri maka jika menjemur pasti tidak banyak hanya pakaian ibu Saksi sendiri, untuk itu Ibu Saksi tidak pernah bercerita hendak menambah tempat jemuran dengan tali tambang;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf adalah istri Terdakwa bernama ibu Riris dan satu lagi anak Terdakwa yang Polisi yang mana anak Terdakwa yang Polisi tersebut sempat datang saat tahlil hari pertama namun tidak pernah datang lagi di tahlil berikutnya;
- Bahwa Saksi memaafkan korban tetapi tetap korban harus diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  2 (kurang lebih

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) meter dengan lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Turiyah Binti Alm Marto Suwadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga Saksi yaitu Terdakwa adalah sepupu Saksi.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh bibi Saksi saat Saksi berada dirumah sedang memasak di dapur pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB mengenai kejadian yang dialami korban Ety Murih Utami yang meninggal dunia dalam kondisi terjatuh tali posisi tertelungkup di dalam rumah yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya, alamat Desa Kalilandak Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Saksi diberitahu pada hari Kamis;
- Bahwa setelah mendengar kejadian meninggalnya Ety Murih Utami, Saksi hanya di rumah tidak berani datang ke rumah Almh. Ibu Ety Murih Utami lalu Saksi dengar bahwa Almh. Ibu Ety Murih Utami di bawa ke Rumah Sakit Emanuel. Mengetahui jenazah Almh. Ibu Ety Murih Utami sudah di semayamkan di rumah Saudari TUTI Saksi datang ke rumah Saudari Saksi Tuti Winarsih Alias Tuti Binti Alm H Muki Hadi Pranoto adik kandung korban untuk takziah dan ikut prosesi pemakaman;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu dengan ibu yaitu Ety Murih Utami pada hari Senin Pukul 03.00 WIB setelah Saksi pulang dari Bandung bersama Ety Murih Utami dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah di Banjarnegara menuju Bandung menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM adalah hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari, saat itu memang yang membantu mengantar ke Bandung adalah Terdakwa sebagai sopir duduk di depan dan disamping Terdakwa adalah Saksi Tri Ananda Enjeli

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utiyanti Alm Sunardi kemudian Ety Murih Utami duduk di baris kedua bersama dengan Saksi;

- Bahwa dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Bandung ibu Ety Murih Utami dengan Terdakwa tidak ada pembicaraan yang mengangkut masalah Terdakwa lagi butuh uang dan dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Bandung ibu Ety Murih Utami dengan Terdakwa setuju Saksi ada tidak ada masalah, kemudian pada saat berangkat pun Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan yang wajar saja, kecuali pada saat perjalanan pulang Terdakwa memang mengemudikan mobil tidak seperti pada saat berangkat karena menurut Saksi perjalanan pulang agak mengebut;
- Bahwa ibu Ety Murih Utami adalah seorang tenaga didik (guru), mengajar di SMP 5 satu atap (SATAP) Purwonegoro, setuju Saksi hari kerja mulai Senin sampai Sabtu, kegiatan atau keseharian selain mengajar setuju Saksi hanya di rumah kegiatannya mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan ibu Ety Murih Utami karena Saksi biasa bekerja di rumah ibu Ety Murih Utami untuk bantu-bantu pekerjaan rumah seperti mencuci, mengepel, bersih-bersih rumah, memasak dan lainnya, untuk bekerja di rumah ibu Ety Murih Utami adalah tidak dilakukan setiap hari, hanya pada saat ibu Ety Murih Utami membutuhkan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat jemuran aluminium di rumah ibu Ety Murih Utami itu letaknya dibelakang Garasi mobil, menurut Saksi jika jemuran tersebut cukup untuk menjemur baju ibu Ety Murih Utami dan masih sisa tempat yang banyak karena ibu Ety Murih Utami hanya tinggal sendiri maka jika menjemur pasti tidak banyak hanya pakaian ibu Ety Murih Utami sendiri, bahkan jika anak ibu Ety Murih Utami yakni Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi sedang pulang ke Banjarnegara, maka jemuran aluminium yang ada pun masih cukup untuk menjemur pakaian Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi dan ibu Ety Murih Utami untuk itu ibu Ety Murih Utami tidak pernah bercerita hendak menambah tempat jemuran dengan tali tambang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Engga Mulasih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa korban bernama Ety Murih Utami adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB datang kerumah Saksi seorang yang bernama Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim yang merupakan penjaga SMP 5 Petir Purwanegara karena Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim diperintah oleh kepala sekolah SMP Negeri 5 Petir Banjarnegara untuk mencari Saudari Ety Murih Utami sebab Saudari Ety Murih Utami sudah tidak berangkat kerja 2 hari atau mulai dari hari Rabu tanggal 11 September 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024, selanjutnya Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto untuk bersama menuju kerumah Saudari Ety Murih Utami untuk mencari tau keberadaannya, sekira pukul 10.30 Wib Saksi sudah sampai dirumah Saudari Ety Murih Utami dan saat itu Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi, Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim lalu selang lima menit datang lagi Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin yang masih mempunyai hubungan keluarga yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, selanjutnya karena pintu gerbang dikunci / tidak bisa dibuka kemudian suami Saksi dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin masuk melompati pagar dengan menaiki tangga terlebih dahulu yang disediakan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim, selanjutnya Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengelilingi rumah Saudari Ety Murih Utami sambil memanggil-manggil namun tidak ada tanda tanda suara dari Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa oleh karena Saksi dan Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto keduanya sebagai perempuan yang masih di luar rumah juga ingin masuk ke dalam rumah selanjutnya pagar rumah saat itu dengan kondisi terkunci kemudian kebetulan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengatakan menemukan kunci pagar diletakkan di bawah pagar rumah, setelah itu Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa menggunakan kunci tersebut kemudian pintu pagar depan rumah tersebut terbuka, lalu saat itu Saksi masuk ke dalam rumah secara bersama-sama, hal yang ditemukan di garasi rumah adalah hanya ada sepeda motor, untuk mobil tidak ada, kemudian setelah masuk rumah melalui pintu samping Saksi kaget karena menemukan Saudari Ety Murih Utami sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi leher terjerat tali, atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;

- Bahwa saat menemukan Saudari Ety Murih Utami tersebut kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup di atas kasur dengan leher terjerat tali, posisi Ety Murih Utami saat ditemukan menggunakan jaket dan kerudung yang mana jika Ety Murih Utami menggunakan jaket dan kerudung pasti sebelumnya ada tamu yang datang karena jika tidak ada tamu maka Ety Murih Utami hanya memakai daster saja, kemudian saat itu di ruang tamu ada satu gelas yang berisi teh dan satu piring yang terdapat beberapa potongan semangka yang mana menurut Saksi dan keluarga terdapat tamu atau seseorang yang hadir dirumah sebelumnya, selain itu 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM yang biasa ada di rumah Ety Murih Utami juga tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban adalah hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17. 30 WIB saat itu Saudari Ety Murih Utami mengantarkan oleh oleh selepas mengantar anaknya yang bernama Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi yang akan kuliah di Bandung;
- Bahwa Saudari Ety Murih Utami tersebut berangkat ke Bandung saat itu mengantarkan anaknya yang paling kecil yaitu Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi bersama dengan Terdakwa sebagai sopir dan Saksi Turiyah Binti Alm Marto Suwadi sebagai pembantu mereka berempat berangkat ke Bandung pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sampai dengan pulang hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saudari Ety Murih Utami tidak pernah mengeluhkan ada permasalahan sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Tuli Wimarsh Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa korban bernama Ety Murih Utami adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB datang kerumah Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto seorang yang bernama Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim yang merupakan penjaga SMP 5 Petir Purwanegara karena Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim diperintah oleh kepala sekolah SMP Negeri 5 Petir Banjarnegara untuk mencari Saudari Ety Murih Utami sebab Saudari Ety Murih Utami sudah tidak berangkat kerja 2 hari atau mulai dari hari Rabu tanggal 11 September 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024, selanjutnya Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto menghubungi Saksi sendiri untuk bersama menuju ke rumah Saudari Ety Murih Utami guna mencari tau keberadaannya, sekira pukul 10.30 Wib Saksi sudah sampai dirumah Saudari Ety Murih Utami dan saat itu Saksi bersama Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan suaminya yakni Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim lalu selang lima menit datang lagi Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin yang masih mempunyai hubungan keluarga yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi untuk datang ke lokasi, selanjutnya karena pintu gerbang dikunci / tidak bisa dibuka kemudian Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin masuk melompati pagar dengan menaiki tangga terlebih dahulu yang disediakan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim, selanjutnya Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengelilingi rumah Saudari Ety Murih Utami sambil memanggil-manggil namun tidak ada tanda tanda suara dari Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa oleh karena Saksi dan Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto keduanya sebagai perempuan yang masih di luar rumah juga ingin masuk ke dalam rumah selanjutnya pagar rumah saat itu

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...kemudian kunci kemudian kebetulan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengatakan menemukan kunci pagar diletakkan di bawah pagar rumah, setelah itu Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin membuka menggunakan kunci tersebut kemudian pintu pagar depan rumah tersebut terbuka, lalu saat itu Saksi masuk ke dalam rumah secara bersama-sama, hal yang ditemukan di garasi rumah adalah hanya ada sepeda motor, untuk mobil tidak ada, kemudian setelah masuk rumah melalui pintu samping Saksi kaget karena menemukan Saudari Ety Murih Utami sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi leher terjat tali, atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;

- Bahwa saat menemukan Saudari Ety Murih Utami tersebut kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup di atas kasur dengan leher terjat tali, posisi Ety Murih Utami saat ditemukan menggunakan jaket dan kerudung yang mana jika Ety Murih Utami menggunakan jaket dan kerudung pasti sebelumnya ada tamu yang datang karena jika tidak ada tamu maka Ety Murih Utami hanya memakai daster saja, kemudian saat itu di ruang tamu ada satu gelas yang berisi teh dan satu piring yang terdapat beberapa potongan semangka yang mana menurut Saksi dan keluarga terdapat tamu atau seseorang yang hadir dirumah sebelumnya, selain itu 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM yang biasa ada di rumah Ety Murih Utami juga tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban adalah hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17. 30 WIB saat itu Saudari Ety Murih Utami mengantarkan oleh oleh selepas mengantar anaknya yang bernama Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi yang akan kuliah di Bandung;
- Bahwa Saudari Ety Murih Utami tersebut berangkat ke Bandung saat itu mengantarkan anaknya yang paling kecil yaitu Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi bersama dengan Terdakwa sebagai sopir dan Saksi Turiyah Binti Alm Marto Suwadi sebagai pembantu mereka berempat berangkat ke Bandung pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sampai dengan pulang hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wib;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saudari Ety Murih Utami tidak pernah mengeluhkan ada permasalahan sebelum meninggal dunia;

- Bahwa selain daripada itu pada malam harinya Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 23.24 Wib Terdakwa sempat menghubungi Saksi melalui percakapan *whyatsapp* dengan mengatakan “*tut mbek ayune tak silihi mobile ngesuk nggo mbesan jere wis didol*” yang artinya (tut, kakakmu mau tak pinjemi mobil besok buat mengantarkan penganten laki-laki katanya mobilnya eti sudah dijual), kemudian ketika Saksi menjawab “*ko gelis temen di dol*” artinya (kok cepat sekali dijual) sehabis itu Saksi tidak ada percakapan lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sempat mengecek ponsel milik Saudari Ety Murih Utami terdapat percakapan antara Saudari Ety Murih Utami dengan Terdakwa yaitu: pada hari Selasa, 10 september 2024 sekira pukul 10.22 Wib dengan rincian:

Saudari Ety Murih Utami: *om, stnk mbil dimsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh* (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)

Terdakwa sularso: *iya.*

Saudari Ety Murih Utami: *om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh* (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih)

- Bahwa atas percakapan *whatsapp* di handphone antara Terdakwa dengan Saudari Ety Murih Utami tersebut tidak mengindikasikan adanya pembicaraan penjualan mobil atau pembicaraan Terdakwa ingin meminjam mobil kepada Saudari Ety Murih Utami untuk acara nikahan sedangkan masih dihari yang sama pada malam hari Saksi mendapat pesan *whatsapp* dari Terdakwa jika saat Terdakwa ingin meminjam mobil ternyata mobil sudah dijual oleh Saudari Ety Murih Utami, hal ini terlihat tidak sinkron menurut Saksi;
- Bahwa untuk anak-anak dari Saudari Ety Murih Utami yakni Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi dan Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi tidak sempat hadir di pemakaman karena melakukan perjalanan dari Bandung menuju Banjarnegara, dari pihak Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi dan Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi juga tidak menghendaki korban untuk di autopsy,

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Ety Murih Utami dilakukan autopsi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Ety Murih Utami tersebut karena satu tempat kerja yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris di SMPN 5 Satap Purwanegara namun dengan Saudari Ety Murih Utami Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB. Saksi diperintah oleh Saudari ENGGAL dan Saudari TUSRIATI rekan kerja Saudari Ety Murih Utami untuk mencari

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saudari Ety Murih Utami karna sudah 2 hari tidak

berangkat mengajar di sekolah lalu Saksi diberi saran oleh Saudari ENGGAL apabila Saudari Ety Murih Utami tidak ada dirumah, Saksi di suruh ke rumah kakak dari Saudari Ety Murih Utami yang bernama Saudari Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto , Setelah itu Saksi berangkat ke rumah Saudari Ety Murih Utami mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di rumah Saudari Ety Murih Utami, Saksi mengetuk pintu pagar rumah tetapi tidak ada jawaban dari Saudari Ety Murih Utami, setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, kemudian setelah Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto berdiskusi dengan suaminya yakni Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan adiknya yakni Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto akhirnya berangkat menuju rumah Saudari Ety Murih Utami;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saudari Ety Murih Utami kemudian Saksi melompat pagar masuk ke halaman rumah setelah itu Saksi menyediakan tangga kayu untuk Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin (yang datang kemudian setelah dihubungi Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto) agar bisa masuk melompati pagar, setelah melompati pagar kemudian memanggil-manggil Saudari Ety Murih Utami namun tidak ada jawaban, untuk handphone saat itu juga tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin menemukan kunci pagar yang kebetulan diletakkan di bawah pagar, akhirnya membuka pagar dan membiarkan Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan adiknya yakni Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto masuk ke dalam rumah dengan melewati garasi pintu samping, saat masuk pintu samping dalam garasi hanya ada sepeda motor, kemudian dibukalah pintu rumah melalui pintu samping dekat garasi oleh karena pintu garasi yang terbuat dari *roollingdoor* tersebut tidak terkunci dan ternyata Saksi kaget karena menemukan Saudari Ety Murih Utami sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi setengah menggantung dimana leher terjat tali, atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Rocham Adi Wiyono Bin Alm Santibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa korban bernama Ety Murih Utami adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB terdapat seseorang yang datang kerumah Saksi bertemu dengan Saksi sendiri dan istri Saksi yang bernama Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, orang tersebut bernama Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim yang merupakan penjaga SMP 5 Petir Purwanegara karena Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim diperintah oleh kepala sekolah SMP Negeri 5 Petir Banjarnegara untuk mencari Saudari Ety Murih Utami sebab Saudari Ety Murih Utami sudah tidak berangkat kerja 2 hari atau mulai dari hari Rabu tanggal 11 September 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024, selanjutnya bernama Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto menghubungi adiknya yang bernama Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto untuk bersama menuju kerumah Saudari Ety Murih Utami untuk mencari tau keberadaannya, sekira pukul 10.30 Wib Saksi sudah sampai dirumah Saudari Ety Murih Utami dan saat itu Saksi bernama Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim lalu

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang lagi Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin yang masih mempunyai hubungan keluarga yang sebelumnya dihubungi oleh Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, selanjutnya karena pintu gerbang dikunci / tidak bisa dibuka kemudian suami Saksi dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin masuk melompati pagar dengan menaiki tangga terlebih dahulu yang disediakan Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim, selanjutnya Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengelilingi rumah Saudari Ety Murih Utami sambil memanggil-manggil namun tidak ada tanda tanda suara dari Saudari Ety Murih Utami;

- Bahwa oleh karena Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto keduanya sebagai perempuan yang masih di luar rumah juga ingin masuk ke dalam rumah selanjutnya pagar rumah saat itu dengan kondisi terkunci kemudian kebetulan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin mengatakan menemukan kunci pagar diletakkan di bawah pagar rumah, setelah itu Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin membuka menggunakan kunci tersebut kemudian pintu pagar depan rumah tersebut terbuka, lalu saat itu Saksi masuk ke dalam rumah secara bersama-sama melalui pintu garasi yang tidak terkunci, hal yang ditemukan di garasi rumah adalah hanya ada sepeda motor, untuk mobil tidak ada, kemudian setelah masuk rumah melalui pintu samping Saksi kaget karena menemukan Saudari Ety Murih Utami sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi leher terjat tali, atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;
- Bahwa saat menemukan Saudari Ety Murih Utami tersebut kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup di atas kasur dengan leher terjat tali, posisi Ety Murih Utami saat ditemukan menggunakan jaket dan kerudung yang mana jika Ety Murih Utami menggunakan jaket dan kerudung pasti sebelumnya ada tamu yang datang karena jika tidak ada tamu maka Ety Murih Utami hanya memakai daster saja, kemudian saat itu di ruang tamu ada satu gelas yang berisi teh dan satu piring yang terdapat beberapa potongan semangka yang mana menurut Saksi dan keluarga terdapat tamu atau seseorang yang hadir dirumah sebelumnya, selain itu 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Polisi: R-1289-VM yang biasa ada di

rumah Ety Murih Utami juga tidak ada;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudari Ety Murih Utami adalah hari senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 17. 30 WIB saat itu Saudari Ety Murih Utami mengantarkan oleh-oleh selepas mengantar anaknya yang bernama Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi yang akan kuliah di Bandung;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  2 (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  3,5 (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal korban karena Saksi adalah keponakan korban.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Saksi sedang merawat anak Saksi karena istri

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengemudi sepeda motor tiba-tiba datang ke rumah dengan berlari dari Balai Desa dan memberi tahu Saksi agar datang ke rumah Ety Murih Utami untuk membuka pintu rumah setelah di telfon oleh Saudari Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, Saksi langsung menuju rumah Ety Murih Utami mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi sampai rumah Ety Murih Utami Saksi langsung menaiki tangga dari depan pagar yang sudah di persiapkan oleh Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan mendapati Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi sudah berada di halaman rumah dan Saksi mendapati pintu samping rumah terkunci dan gerbang pintu garasi sudah terbuka, tetapi Saksi mendapati pintu di dalam garasi masih terkunci, setelah itu Saksi berusaha membuka pintu pagar dengan cara mengangkat engsel pintu pagar untuk memudahkan Saudari TUTI, Saudara RASTAM, Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto masuk kedalam, setelah itu Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, Saudara RASTAM masuk ke dalam namun karena kondisi pintu pagar yang kurang lebar Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto belum bisa masuk. Setelah itu saya membuka pagar lebih lebar lagi dan Saksi melihat kunci rumah di bawah pagar, kunci tersebut Saksi ambil dan Saksi pakai untuk membuka pintu samping rumah dan setelah berhasil membuka pintu garasi samping rumah dan masuk ke rumah Saksi melihat Ety Murih Utami sudah meninggal dalam keadaan tertelungkup dan leher terjerat tali. Setelah melihat kondisi tersebut Saksi langsung ke Balai Desa dan melaporkan ke Kepala Desa atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

9. **Saksi Adam Fery Anggoro Alias Adam Bin Siswoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ety Murih Utami namun Saksi baru tahu Ety Murih Utami setelah diketahuinya peristiwa tersebut pada hari Kamis, 12 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam rumah tempat tinggal Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara karena saat itu Saksi bertugas sebagai Perawat Puskesmas Purwareja Klampok 1;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari grup Puskesmas Purwareja Klampok 1 bahwa terdapat orang meninggal yang diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di Desa Kalilandak, kemudian saat itu Saksi dan rekan lainnya sebagai petugas yang sedang piket di Puskesmas Purwareja Klampok 1 menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sudah banyak orang teruma didalam rumah sudah ada Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan Kepala Desa Kalilandak kemudian terlihat Saudari Ety Murih Utami ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi kondisi leher terjerat tali posisi tengkurap selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas Polsek Purwareja klampok, kemudian atas persetujuan keluarga yaitu Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan kepala Desa kalilandak lalu petugas Polsek Purwareja Klampok memotong tali tersebut supaya

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saudari Ety Murih Utami dapat dilakukan pengecekan luar oleh Saksi dan rekan Puskemas, selanjutnya saat pengecekan tersebut ditemukan yaitu di dapati Saudari Ety Murih Utami sudah meninggal dunia dan dalam kondisi sudah lebam mayat didapatkan bekas jeratan di leher dan tidak di dapati tanda-tanda penganiayaan/kekerasan karena secara keseluruhan kondisi tubuh Saudari Ety Murih Utami sudah kaku dan membiru / lebam mayat karena pembusukan, selanjutnya kemudian Saudari Ety Murih Utami di bawa ke RS Emanuel untuk pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu keputusan dan kedatangan anak kandung Saudari Ety Murih Utami yang tinggal di luar kota;

- Bahwa Saksi secara pribadi saat itu tidak mencurigai adanya kejanggalan namun yang Saksi bingungkan saat itu kondisi saat Saksi menerima kabar gantung diri seharusnya kondisi Saudari Ety Murih Utami tergantung dengan kaki tidak menapak di tanah, namun saat Saksi melihat secara langsung kondisi Saudari Ety Murih Utami kakinya sudah menapak dibawah dengan posisi tertelungkup, akan tetapi badap posisinya miring karena leher terjerat tali tambang, jadi posisinya setengah menggantung miring dengan kaki menapak di lantai;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi Slamet Mudjiono Alias Muji Bin Alm Parman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Ety Murih Utami ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi kondisi leher terjerat tali posisi tengkurap yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.15 WIB, di dalam rumah tempat tinggal saudara Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara, dimana Saksi adalah Kepala Desa Kalilandak.
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi mayat kemudian Saksi kelaur dan berusaha mengendalikan warga di luar karena saat itu suasana sudah mulai dikerumuni warga sehingga Saksi memantau dan mengendalikan suasana di luar bersama dengan aparat Polisi yang sudah datang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan korban dan hampir jarang bertemu, untuk itu Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menimpa korban yang saat itu diduga mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaragung, Jum'at, 13 september 2024 Saksi selaku anggota Sat

Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari Polsek Purwareja Klampok bahwa Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi selaku anak kandung dari Saudari Ety Murih Utami membuat laporan pengaduan tentang pembunuhan atas peristiwa ditemukannya Saudari Ety Murih Utami dalam keadaan meninggal karena lehernya terjerat tali tambang yang diketahui pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah tempat tinggal Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim berusaha mengumpulkan bukti awal yakni dengan bertanya-tanya kepada Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi selaku anak kandung dari Saudari Ety Murih Utami, dari situ Saksi mendapat info jika diduga orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban adalah Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa aplikasi dalam aplikasi *whatsapp* tersebut terdapat percakapan pada hari Selasa, 10 september 2024 sekira pukul 10.22 Wib:

**Saudari Ety Murih Utami:** *om, stnk mbil dimsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)*

**Terdakwa Sularso:** *iya.*

**Saudari Ety Murih Utami:** *om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih)*

Selain itu terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto pada hari Selasa, 10 september 2024 sekira pukul 23.24 Wib dengan percakapan:

**Terdakwa:** *"tut mbek ayune tak silihi mobile ngesuk nggo mbesan jere wis didol"* yang artinya (tut, kakakmu mau tak pinjemi mobil besok buat mengantar penganten laki-laki katanya mobilnya eti sudah dijual),

**Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto menjawab** *'ko gelis temen di dol'* artinya (kok cepat sekali dijual)

- Bahwa atas percakapan *whatsapp* di handphone antara Terdakwa dengan Saudari Ety Murih Utami tersebut tidak mengindikasikan adanya pembicaraan penjualan mobil atau pembicaraan Terdakwa ingin

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil kepada Saudari Ety Murih Utami untuk acara nikahan sedangkan masih dihari yang sama pada malam hari Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto mendapat pesan *whatsapp* dari Terdakwa jika saat Terdakwa ingin meminjam mobil ternyata mobil sudah dijual oleh Saudari Ety Murih Utami, hal ini menjadi bukti awal Saksi untuk selanjutnya dapat menginterogasi kepada Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya kami mengundang Terdakwa untuk datang ke Polsek Purwareja Klampok dan saat itu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa. terkait mobil milik Saudari Ety Murih Utami saat ini berada dimana, lalu Terdakwa hanya menjawab *"wingi aku dikon ngedol karo mbak ETI mobile, bar kue tak dol nang kancaku Nikto Triyanto wong purbalingga"* (kemarin aku diperintah oleh Saudari ETI untuk menjual mobil milik Saudari ETI, setelah itu aku jual kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Nikto Triyanto yang berada di Purbalingga);
- Bahwa pada saat diinterogasi saat itu ditangan kanan dari Terdakwa terdapat luka yang saat itu identik dengan luka sehabis menarik tali, setelah itu kami membagi tim untuk melakukan penyelidikan terpisah antara lain Terdakwa dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan tangan kemudian tim yang lain mencoba mencari keberadaan Saudara Nikto Triyanto, dari hasil tim yang mengantar Terdakwa ke RSUD Banjarnegara mendapatkan penjelasan dari petugas medis yang memeriksa bahwa luka yang ada ditangan Terdakwa identik dengan luka sehabis menarik tali tambang, kemudian dari tim yang lain menemukan seorang yang bernama Saudara Nikto Triyanto di Purbalingga dan mendapatkan hasil interogasi bahwa benar pada hari Senin, 09 September 2024 Terdakwa saat itu meminta tolong kepada Saudara Nikto Triyanto untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM lengkap dengan BPKB dan STNKnya milik saudaranya karena saat itu ada kebutuhan pribadi, setelah itu Nikto Triyanto melalui beberapa perantara temannya yang bernama Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono hingga kepada pembeli yang bernama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi kemudian sepakat dijual seharga Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM yang saat itu berada didala

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi di Purbalingga

kemudian saat itu Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi membenarkan sesuai cerita dari Saudara Nikto Triyanto;

- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto bahwa terdapat seseorang yang bernama Sigit Wahyu Lindiarto Alias Bayu Bin Hadi Winarno Harto yang melihat satu unit mobil terparkir didepan gerbang rumah milik Saudari ETI yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilindak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan ciri-ciri mobil yaitu mobil roda empat merek seperti Xenia atau Avanza tahun sekitar 2010an warna hitam namun Sigit Wahyu Lindiarto Alias Bayu Bin Hadi Winarno Harto lupa terkait plat nomornya,
- Bahwa kemudian saksi juga mendapatkan informasi dari Informan jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB datang kerumah Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko yang notabene Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko merupakan tukang las yang sering menggunakan kawat sebagai alat untuk mengelas yang mana sesuai dengan petunjuk barang bukti yang ditemukan bahwa satu tali tambang terdapat lilitan kawatnya dan setelah itu kami menginterogasi Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko dan yang bersangkutan membenarkan hal tersebut,
- Bahwa kemudian Tim yang melakukan autopsi di RS Margono Purwokerto mendapatkan informasi saat itu dari dokter yang memeriksa bahwa Saudari Ety Murih Utami meninggal karena kekurangan oksigen akibat leher terjerat tali dan terdapat luka pendarahan di belakang kepala sebelah kiri.
- Bahwa selain itu ditemukan rangkaian pergerakan posisi Terdakwa melalui linimasa internet jika pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa dari hasil semua serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan semua mengarah terduga pelaku yaitu Terdakwa kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mulai pada hari Jum'at, 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengakui

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan menjual mobil milik Saudari Ety Murih Utami yang sebelumnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa karena diperintah Saudari Ety Murih Utami untuk mencuci mobil namun dijual dengan alasan Saudari Ety Murih Utami yang membutuhkan uang sehingga Terdakwa disuruh Saudari Ety Murih Utami untuk menjual mobil tersebut kemudian setelah menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membunuh Saudari Ety Murih Utami karena Saudari Ety Murih Utami yang sempat marah mobilnya yang Terdakwa jual adalah dijual dengan murah;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

12. **Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai nasabah BKK Mandiraja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kaitannya Saksi dalam perkara ini adalah sepengetahuan Saksi jika Terdakwa pernah meminjam atas nama Suwaryo di BKK Mandiraja, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan sisa hutang Terdakwa yang diajukan atas nama Suwaryo tersebut dengan bukti 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pinjaman Pt. Bpr Bkk Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyeter atas nama Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pernah Terdakwa bertanya kepada Saksi jika ingin meminjam uang namun terkait umur Terdakwa yang mempengaruhi jumlah pinjaman yang akan di dapat yakni apabila Terdakwa yang datang sebagai peminjam maka jumlah pinjaman tidak akan maksimal, kemudian Terdakwa muncul ide meminjam menggunakan nama orang lain yakni Suwaryo;
- Bahwa pada hari Senin, 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, datanglah Terdakwa ke Kantor Bank BKK Mandiraja Cab Susukan bertemu dengan Saksi dengan maksud melunasi hutangnya kemudian uang pelunasan tersebut Saksi terima kemudian Saksi berikan ke kasir

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses dan dibuatkan bukti pelunasan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dari kantor Bank BKK Mandiraja;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa yakni ide meminjam dengan nama orang lain adalah ide saksi sendiri, untuk Suwaryo Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

13. **Saksi Sigit Wahyu Lindiarto Alias Bayu Bin Hadi Winarno Harto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat peristiwa Terdakwa melakukan Tindakan menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami namun Saksi hanya sebatas melihat satu unit mobil dengan ciri-ciri mobil yaitu mobil roda empat merek seperti Xenia atau Avanza tahun sekitar 2010an warna hitam namun Saksi lupa terkait plat nomornya sedang terparkir didepan gerbang rumah milik Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilindak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 12 September 2024 Saksi mendengar informasi dari media sosial bahwa telah ditemukan seorang Wanita meninggal dalam keadaan gantung diri di rumahnya tidak lain adalah Saudari Ety Murih Utami di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilindak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara dan saat itu di media sosial menerangkan diduga telah terjadi perampokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada hari Senin tanggal 9 September 2024, sekira pukul

06.00 WIB datang Terdakwa sendiri dengan mengendarai unit 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM, lalu meminta bantuan Saksi untuk menjualkan unit tersebut, apabila ada yang pembeli harga dipatok dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan diterangkan bisa turun atau nego, kemudian menunjukkan kelengkapan surat berupa BPKB lalu diletakkan di meja berikut kunci/kontak berukut dompet yang didalamnya berisi STNK, karena Terdakwa tidak ada kendaraan untuk pulang maka meminjam unit KBM merk Avanza warna silver milik Saksi, lalu Terdakwa pamit pulang. Sekira pukul 09.30 WIB Saksi menelpon Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri, Alamat Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupten. Purbalingga (Makelar kendaraan bermotor) yang intinya menawarkan unit KBM Avanza yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi meminta untuk dijualkan dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), beberapa saat kemudian Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri datang kerumah Saksi dan Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri menghubungi pembeli melalui percakapan telepon, sekira pukul 10.30 WIB datang kerumah Saksi 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, nomor polisi lupa, lalu memperkenalkan diri bernama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono selaku pembeli unit Kbm Avanza, Alamat Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten. Purbalinngga;

- Bahwa oleh karena ada calon pembeli selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa mengabarkan bahwa pembeli sudah ada dirumah Saksi, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang menggunakan unit KBM sedan warna krem, kemudian Saksi menerangkan kepada Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono disaksikan oleh Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri bahwa pemilik KBM Avanza adalah Terdakwa jadi yang berhak menentukan harga adalah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada pembeli unit KBM akan dijual dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sebelum tawar menawar dicek terlebih dahulu kelengkapan surat berikut unit KBM, setelah dilakukan pengecekan, Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melakukan penawaran dengan harga Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), setelah terjadi tawar-menawar antara pembeli dengan penjual akhirnya sepakat dengan harga Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), saat itu Saudara Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi pembayaran unit akan dibayarkan melalui transfer antar rekening, namun Terdakwa meminta pembayaran dibayarkan cash (tunai), akhirnya Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi pergi untuk mengambil uang tunai, lalu Saksi, Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono menyusul menggunakan KBM avanza yang akan dijual menunggu di SPBU Babakan Purbalingga, untuk Terdakwa menunggu di rumah Saksi, pada saat Saksi bersama Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono berada di SPBU Babakan, tidak lama kemudian Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi membawa uang tunai yang dibungkus dalam kresek warna hitam, uang tersebut oleh Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi akan diserahkan kepada Saksi, namun Saksi tolak dan Saksi menyarankan untuk diantar kerumah langsung diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi bersama Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono kembali kerumah, untuk uang oleh Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi diserahkan kepada Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono, sesampainya di rumah Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono menyerahkan uang yang masih terbungkus dalam kresek diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi, Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono dan Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri keruang dapur dimana sudah ada Terdakwa;

- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa uang tersebut dihitung bersama di lantai, setelah lengkap uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), diambil oleh Terdakwa, lalu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri, untuk Saksi diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam penguasaan / dipegang Terdakwa, beberapa saat kemudian Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono dan Saksi Slamet Alias

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mame Bin Alm Saheri pamit pulang, disusul oleh Terdakwa pamit pulang, keesokan harinya Saksi menelpon Terdakwa menayakan terkait unit KBM Avanza Silver milik Saksi dan sore harinya unit milik Saksi dikembalikan;

- Bahwa pada saat penyerahan uang atau transaksi jual beli terdapat kuitansi yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sebagai penjual dan nama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai pinjaman di BKK Mandiraja atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi jika Terdakwa mengakui 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM yang dijual adalah milik saudara/ family Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

15. **Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Sekira pukul 09.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso yang intinya menawarkan unit 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM yang dibawa Terdakwa untuk dijualkan atau dicarikan pembeli dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), beberapa saat kemudian Saksi datang kerumah Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso dan Saksi menghubungi pembeli melalui percakapan telepon, sekira pukul 10.30 WIB datang kerumah Saksi 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, nomor polisi lupa, lalu memperkenalkan diri bernama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono selaku pembeli unit Kbm Avanza, Alamat Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten. Purbalingga;
- Bahwa oleh karena ada calon pembeli selanjutnya Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso menelpon Terdakwa mengabarkan bahwa pembeli sudah ada dirumah Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsa pergi pukul 11.30 Wib Terdakwa datang menggunakan unit KBM sedan warna krem, kemudian Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso menerangkan kepada Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono disaksikan oleh Saksi sendiri bahwa pemilik KBM Avanza adalah Terdakwa jadi yang berhak menentukan harga adalah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada pembeli unit KBM akan dijual dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sebelum tawar menawar dicek terlebih dahulu kelengkapan surat berikut unit KBM, setelah dilakukan pengecekan, Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono selanjutnya melakukan menawar dengan harga Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar antara pembeli dengan penjual akhirnya sepakat dengan harga Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), saat itu Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi pembayaran unit akan dibayarkan melalui tranfer antar rekening, namun Terdakwa meminta pembayaran dibayarkan cash (tunai), akhirnya Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi pergi untuk mengambil uang tunai, lalu Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso, Saksi dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono menyusul menggunakan KBM avanza yang akan dijual menunggu di SPBU Babakan Purbalingga, untuk Terdakwa menunggu di rumah Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso, pada saat Saksi bersama Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono berada di SPBU Babakan, tidak lama kemudian Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi membawa uang tunai yang dibungkus dalam kresek warna hitam, uang tersebut oleh Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi akan diserahkan kepada Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso, namun Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso tolak dan Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso menyarankan untuk diantar ke rumah langsung diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi bersama Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso dan Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono kembali kerumah, untuk uang oleh Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi diserahkan kepada Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono, sesampainya di rumah Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono menyerahkan uang yang masih terbungkus

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari putusan pengadilan tingkat pertama dan diteruskan kepada Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso, selanjutnya ke ruang dapur dimana sudah ada Terdakwa;

- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa uang tersebut dihitung bersama di lantai, setelah lengkap uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), diambil oleh Terdakwa, lalu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi, untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam penguasaan / dipegang Terdakwa, beberapa saat kemudian Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono dan Saksi pamit pulang, disusul oleh Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada saat penyerahan uang atau transaksi jual beli terdapat kuitansi yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sebagai penjual dan nama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi sebagai pembeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

16. **Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi berada di Showroom TRIO MOTOR PURBALINGGA bersama Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi, saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri untuk membeli satu unit kendaraan roda empat/mobil Avanza warna Hitam tahun 2011 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi disuruh untuk segera menuju ke rumah Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso Desa Rabak Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah dicek dan tawar menawar akhirnya deal dengan harga Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa uang tersebut dihitung bersama di lantai, setelah lengkap uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), diambil oleh

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri, untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam penguasaan / dipegang Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri pamit pulang, disusul oleh Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa pada saat penyerahan uang atau transaksi jual beli terdapat kuitansi yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sebagai penjual dan nama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi sebagai pembeli;
- Bahwa seingat Saksi jika Terdakwa mengakui 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM yang dijual adalah milik saudara/ family Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

17. **Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi berada di Showroom TRIO MOTOR PURBALINGGA bersama Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono, saat itu Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono dihubungi oleh Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri untuk membeli satu unit kendaraan roda empat/mobil Avanza warna Hitam tahun 2011 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi disuruh untuk segera menuju ke rumah Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso Desa Rabak Rt. 004 Rw. 004 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah dicek dan tawar menawar akhirnya deal dengan harga Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran atau transaksi dilakukan di rumah ;
- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa uang tersebut dihitung bersama di lantai, setelah lengkap uang sejumlah

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh sembilan juta rupiah), diambil oleh

Terdakwa, lalu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri, untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam penguasaan / dipegang Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono serta Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri pamit pulang, disusul oleh Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa pada saat penyerahan uang atau transaksi jual beli terdapat kuitansi yang didalamnya terdapat nama Terdakwa sebagai penjual dan nama Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi saksi sendiri sebagai pembeli;
- Bahwa seingat Saksi jika Terdakwa mengakui 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM yang dijual adalah milik saudara/ family Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

### 18. **Saksi Kusranto Alias Ahmad Kusranto Alias Tanto Bin Alm**

**Atmoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan maksud meminta jasa kepada Saksi untuk memperbaiki garasi dan talang air dirumahnya, bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kawat besi dirumah Saksi, tetapi yang jelas banyak kawat di rumah saksi seperti kawat yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi gunakan terkait pekerjaan Saksi sebagai tukang las;
- Bahwa selain Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bahwa Terdakwa SULARSO juga datang kerumah Saksi pada hari Rabu, 11 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan maksud menanyakan terkait kapan Saksi menuju kerumah Terdakwa untuk memperbaiki garasi namun saat itu Saksi tidak bisa karena 1 (satu) tangga milik Saksi sedang dipinjam

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi saat itu Saksi melihat di tangan Terdakwa terdapat luka serta saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika tanagannya terluka akibat tali tambang saat menarik gedebog atau pohon pisang di belakang rumah;

- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bahwa Saksi ingat jika saat melihat di kedua tangan Terdakwa tidak ada luka apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan kemudian Terdakwa menghadirkannya di persidangan yakni sebagai berikut:

1. **Saksi Anggoro Ristianto Saputro Bin Sularso** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah kandung Saksi.
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa berteman dengan Saudari Ety Murih Utami;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Saudari Ety Murih Utami telah meninggal dengan dugaan dibunuh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara di rumahnya;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti mengapa Saudari Ety Murih Utami dibunuh oleh Terdakwa;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa layaknya ayah dan anak pada umumnya;
  - Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Saksi Daning Yuniartika pada tanggal 14 September 2024 yang dilangsungkan di Hotel Bralink, Kab. Purbalingga dengan menggunakan jasa event organizer;
  - Bahwa total biaya pernikahan Saksi sejumlah Rp.117.200.000.(seratus tujuh belas juta duaratus ribu rupiah), saat itu Saksi membayarnya secara patungan dengan Saksi Daning Yuniartika yang memang biaya tersebut harus dilunasi 1 minggu sebelum hari H sebanyak 40% itu Saksi yang membayar, kemudian

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Daning Yuniartika yang melunasinya, untuk

biaya nikah tersebut tidak pernah dibantu dibiayai oleh Terdakwa;

- Bahwa *invoice* (tanda bayar) yang dikeluarkan dari pihak event organizer adalah tertanggal 9 September 2024 dalam nota pembayaran tersebut terdapat beberapa item yg harus dilunasi Gedung, catering, dekor, music dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa jika apakah Terdakwa sedang telilit hutang atau tidak karena Saksi sungkan menanyakannya;
- Bahwa kehidupan Terdakwa di lingkungan tempat tinggal adalah biasa saja layaknya warga yang lain, Terdakwa tidak pernah berselisih dengan tetangga atau warga lain;
- Bahwa pada saat malam seserahan memang Terdakwa dan ibu Saksi tidak hadir, nanti acara pernikahan saja baru hadir;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai dokter di puskesmas, Saksi CPNS tahun 2022 kemudian menjadi PNS tahun 2023, untuk penghasilan sendiri saat ini berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu belum dengan pendapatan praktek pribadi, untuk pendapatan Saksi dan Saksi Daning Yuniartika adalah tidak beda jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Daning Yuniartika tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah mertua Saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudari Ety Murih Utami telah meninggal dengan dugaan dibunuh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara di rumahnya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti mengapa Saudari Ety Murih Utami dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa layaknya ayah dan anak pada umumnya;

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi id. melangsungkan pernikahan dengan Saksi Daning Yuniartika pada tanggal 14 September 2024 yang dilangsungkan di Hotel Bralink, Kab. Purbalingga dengan menggunakan jasa event organizer;

- Bahwa total biaya pernikahan Saksi sejumlah Rp.117.200.000.(seratus tujuh belas juta duaratus ribu rupiah), saat itu Saksi Anggoro Ristianto Saputro yang membayarnya secara patungan dengan Saksi yang memang biaya tersebut harus dilunasi 1 minggu sebelum hari H sebanyak 40% itu Saksi Anggoro Ristianto Saputro yang membayar, kemudian sisanya Saksi dan Saksi Daning Yuniartika yang melunasinya, untuk biaya nikah tersebut tidak pernah dibantu dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa *invoice* (tanda bayar) yang dikeluarkan dari pihak event organizer adalah tertanggal 9 September 2024 dalam nota pembayaran tersebut terdapat beberapa item yg harus dilunasi Gedung, catering, dekor, music dan lainnya;
- Bahwa pada saat malam seserahan memang Terdakwa dan ibu Saksi tidak hadir, nanti acara pernikahan saja baru hadir;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai dokter di puskesmas, Saksi CPNS tahun 2022 kemudian menjadi PNS tahun 2023, untuk penghasilan sendiri saat ini berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu belum dengan pendapatan praktek pribadi, untuk pendapatan Saksi dan Saksi Anggoro Ristianto Saputro adalah tidak beda jauh;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Winengkuh Dyah Rahmani tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah mertua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menikah dengan anak Terdakwa yang bernama Agung Listiyo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudari Ety Murih Utami telah meninggal dengan dugaan dibunuh oleh Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 September 2024 di Desa Kalilandak, Kecamatan

Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara di rumahnya;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti mengapa Saudari Ety Murih Utami dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tahlil hari pertama suami Saksi tersebut sempat datang karena belum mengetahui jika Terdakwa ada kaitannya dengan peristiwa meninggalnya Saudari Ety Murih Utami, namun oleh karena berhembus kabar jika Terdakwa terkait dengan dugaan pembunuhan akhirnya suami Saksi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa memang di tahlil hari pertama Terdakwa tidak datang, hanya suami saksi saja yang datang dari pihak keluarga;
- Bahwa kehidupan Terdakwa di lingkungan tempat tinggal adalah biasa saja layaknya warga yang lain, Terdakwa tidak pernah berselisih dengan tetangga atau warga lain;
- Bahwa suami saksi dan istri Terdakwa sempat datang menemui pihak keluarga untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa Saudari Ety Murih Utami;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan dalam keadaan meninggal / kehilangannya nyawanya dengan posisi lehernya terjerat tali yaitu Saudari Ety Murih Utami atau yang sering Terdakwa panggil Saudari ETI, serta terhadap Saudari Ety Murih Utami tersebut Terdakwa kenal sebagai kerabat jauh karena dulunya kakek nenek Terdakwa dan kakek nenek Saudari Ety Murih Utami merupakan saudara kandung kakak adik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di area ruang tamu dalam rumah milik Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara, dengan cara menjerat leher Saudari Ety Murih Utami, yang menjadi penyebab Terdakwa membunuh Saudari Ety Murih Utami adalah karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami, oleh

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~kepaniteraan~~ Saudari Ety Murih Utami sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa yakni 'Mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang dewe' yang artinya ("masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang sendiri"), akibatnya dari kata-kata yang diucapkan Saudari Ety Murih Utami tersebut akhirnya Terdakwa menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami;

- Bahwa Terdakwa memang sering dimintai tolong untuk mengantar Saudari Ety Murih Utami, khususnya ke luar kota dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami terakhir kali Terdakwa mengantar Saudari Ety Murih Utami adalah pada hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari menuju Bandung karena hendak mengantar Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi anak dari Saudari Ety Murih Utami pulang ke tempat kuliahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa saat itu Terdakwa sebagai sopir duduk di depan dan disamping Terdakwa adalah Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi kemudian Saudari Ety Murih Utami duduk di baris kedua bersama dengan Saksi Turiyah, pulang dari Bandung pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya pada waktu dalam perjalanan berangkat maupun pulang tidak pernah membahas perihal apapun yang serius dan diperjalanan tidak pernah terlontar kata-kata yang saling menyakiti;
- Bahwa sampai di Banjarnegara pada hari Senin 9 September 2025 pagi hari, saat itu Terdakwa memang diberi tugas untuk mencuci mobil sekaligus oleh Saudari Ety Murih Utami sehingga Terdakwa menguasai mobil tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa menurut Terdakwa jika dahulu Saudari Ety Murih Utami pernah meminta tolong untuk dipinjam uang kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak punya uang cash akhirnya Terdakwa bersedia membantu Saudari Ety Murih Utami yakni meminjam uang atas nama Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli yang bekerja di BKK Mandiraja untuk dicairkan hutang atas nama Sumaryo, ide tersebut datang dari Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli, oleh karena sudah ditagih terus akhirnya Terdakwa

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sampai~~ ~~mengingat~~ pada Saudari Ety Murih Utami, namun Saudari Ety Murih Utami mengatakan tidak mempunyai uang dan menyuruh menjual mobilnya untuk menutup hutang Saudari Ety Murih Utami yang dahulu diusahakan Terdakwa di BKK Mandiraja;

- Bahwa pada hari Senin 9 September 2025 pagi hari akhirnya Terdakwa timbul ide untuk melunasi hutang tersebut karena merasa sudah pernah disuruh Saudari Ety Murih Utami untuk menjual mobilnya;
- Bahwa Senin 9 September 2025 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso untuk meminta dibantu menjualkan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akhirnya setelah dibantu beberapa makelar yakni Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono ditemukan pembeli yakni Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan harga yang disepakati Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung gunakan pelunasan di BKK Mandiraja melalui Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hari itu juga tanggal 09 September 2024, kemudian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk melunasi hutang serta kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membiayai pernikahan anak Terdakwa Bernama Anggoro Ristianto Saputro yang berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa alasan Terdakwa menguasai BPKB 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Saudari Ety Murih Utami karena Terdakwa pernah juga dimintai tolong oleh Saudari Ety Murih Utami untuk membayar pajak lima tahunan dan balik nama, sehingga saat urusan tersebut selesai memang Terdakwa belum mengembalikan BPKBnya langsung ke Saudari Ety Murih Utami yang saat itu Terdakwa simpan dan letakkan di laci mobil tersebut;
- Bahwa hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 10.22 Wib Terdakwa memang pernah melakukan percakapan *whatsapp* dengan Saudari Ety Murih Utami dengan rincian:

**Saudari Ety Murih Utami:** *om, stnk mbil dimsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)*

**Terdakwa :** *iya.*

**Saudari Ety Murih Utami:** *om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih).*

- Bahwa dari percakapan *whatsapp* tersebut memang Terdakwa tidak memberitahukan jika mobil milik Saudari Ety Murih Utami sudah laku dijual pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dan tidak ada percakapan mengenai pembuatan tali jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan maksud meminta jasa kepada Saksi untuk memperbaiki garasi dan talang air dirumahnya dari situ Terdakwa memang sempat mengambil kawat yang rencananya akan digunakan untuk membuat jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa datang seorang diri kerumah Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara dengan mengendari 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna Hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi: R-1205-JC, selanjutnya mobil tersebut diparkirkan didepan gerbang rumah dengan posisi mobil menghadap kearah selatan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengetuk pintu utama rumah Saudari Ety Murih Utami kemudian Saudari Ety Murih Utami merespon untuk menunggu terlebih dahulu karena sedang akan melakukan ibadah sholat

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Etty Murih Utami sedang melaksanakan sholat isya kemudian Terdakwa berjalan melewati garasi rumah yang tidak ada pintunya dengan maksud mengambil tali yang ada di belakang rumah Saudari Etty Murih Utami;

- Bahwa Terdakwa mengambil tali tambang yang berada di bawah sebelah pintu belakang rumah Saudari Etty Murih Utami yang sedianya akan digunakan untuk membuat jemuran, kemudian Terdakwa lilitkan dengan kawat besi yang sudah Terdakwa bawa dari tempat tukang las pagi harinya lalu kawat besi tersebut Terdakwa lilitkan di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan di sela-sela celana Terdakwa dan Terdakwa mengetuk pintu lagi berusaha menemui Saudari Etty Murih Utami;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu dengan posisi menghadap utara, kemudian setelah Terdakwa duduk lalu Saudari Etty Murih Utami menghadirkan secangkir teh hangat dan beberapa potongan semangka yang ada dipiring;
- Bahwa setelah duduk kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saudari Etty Murih Utami jika untuk melunasi hutang Saudari Etty Murih Utami yang dahulu memakai atas nama Terdakwa maka Terdakwa menjelaskan telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Etty Murih Utami dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu lalu reaksi Saudari Etty Murih Utami marah dan mengatakan kepada Terdakwa hal-hal yang tidak pantas menurut Terdakwa yakni:  
"mobile sopo kue mbok dol, mobil mbiyen tuku satu limolas kok mbok dol semono" yang artinya (mobil siapa itu kamu jual?, dulu saya beli harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekarang kamu jual dengan harga segitu), kemudian Saudari Etty Murih Utami juga mengatakan "mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang ndisit" (masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang dulu), atas kata-kata Saudari Etty Murih Utami tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi mengatakan "aja gawa gawa anak e nyong, wis pisang maning tak takoni, awakmu rela ora mobile tak dol nggo bayar utangmu sing nggo atas namaku" (jangan bawa bawa anak saya, saya tanya lagi ya, kamu rela atau tidak mobilnya saya jual buat bayar hutangmu atas namaku), lalu Saudari Etty Murih Utami menjawab keras: "Ya ora lah!!!" (ya tidak lah!!);

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

- Terdakwa sudah marah kemudian Terdakwa berdiri mengambil ujung tali tambang yang sudah terselip di sela-sela celana Terdakwa kemudian dimasukkan ke lubang tali yang sudah disimpul menggunakan kawat besi selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tali tambang yang sudah berbentuk melingkat ke leher Saudari Ety Murih Utami atau dikalungkan selanjutnya sesaat itu pergelangan tangan kanan Terdakwa putar sebanyak 2 (dua) kali supaya tali tetap erat dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang tali, tangan Terdakwa menarik tali tersebut secara cepat dan bertenaga hingga posisi tali yang tersimpul kawat berbentuk lingkaran besar menjadi lingkaran kecil ke leher Saudari Ety Murih Utami hingga saat itu Saudari Ety Murih Utami sempat meronta dan kepala belakang Saudari Ety Murih Utami membentur pinggiran bantalan tangan kursi saat itu juga menjerit dengan suara yang tidak cukup keras dan kedua tangannya mencoba melepas ikatan dilehernya dan saat Saudari Ety Murih Utami berdiri Terdakwa sempat memukul dan menendang Saudari Ety Murih Utami hingga terduduk dan kakinya terangkat diatas kursi kemudian Saudari Ety Murih Utami terjatuh dengan posisi tertelungkup dan saat itu Saudari Ety Murih Utami sudah tidak ada respon secara bersuara dan pergerakan badan, lalu Terdakwa menarik Saudari Ety Murih Utami kearah barat dengan posisi tertelungkup di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki meja yang ada didepan ruangan yang ada televisinya, kemudian Terdakwa memasukkan tali tambang ke ventilasi/loster sebanyak 1 (satu) kali untuk menarik Saudari Ety Murih Utami supaya berdiri hingga pada saat itu tangan Terdakwa terasa sakit karena tidak kuat menarik hingga berdiri agar Saudari Ety Murih Utami seperti orang gantung diri, kemudian dengan posisi Saudari Ety Murih Utami kemiringan sudut 30 (tiga puluh) derajat lalu Terdakwa mengaitkan kembali tali tambang ke ventilasi/loster supaya erat setelah itu disimpul mati, sehingga Saudari Ety Murih Utami seperti orang yang gantung diri, namun dengan posisi kaki menapak di lantai dan posisi tubuh miring dengan leher terjerat tali tambang;
  - Bahwa setelah Saudari Ety Murih Utami tidak bergerak lagi dan Terdakwa rasa sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saudari Ety Murih Utami dengan keluar rumah menutup pintu rumah dan garasi, lalu mengunci pagar depan rumah dan meninggalkan kuncinya dibawah pagar depan rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi pulang;
  - Bahwa saat Terdakwa berusaha mengangkat tubuh Saudari Ety Murih Utami dengan menarik tambang tersebut adalah sempat tidak kuat sehingga

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id. Terdakwa, untuk itu posisi Saudari Ety Murih Utami saat ditinggalkan adalah kaki menapak di lantai dan posisi tubuh miring dengan leher terjerat tali tambang;

- Bahwa tali tambang yang Terdakwa untuk menjerat Saudari Ety Murih Utami tidak pernah Terdakwa siapkan melainkan tambang tersebut sudah ada di rumah dengan kata lain Saudari Ety Murih Utami sendiri yang membelinya untuk membuat tali jemuran;
- Bahwa rencana Terdakwa membuat tali jemuran adalah siang hari atau esok hari, tapi malam itu hari Selasa, 10 September 2024 memang Terdakwa membawanya dengan diselipkan di sela-sela celana Terdakwa ke dalam rumah saat bertemu dengan Saudari Ety Murih Utami dimana Terdakwa tidak ada maksud atau tujuan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi pada saat di Bandung jika Terdakwa lagi butuh uang untuk biaya Hajatan anaknya, namun saat itu Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi tidak begitu merespon, cerita itu menurut Terdakwa hanya cerita saja bukan sedang berkeluh kesah;
- Bahwa pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 23.24 Wib setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami Terdakwa sempat menghubungi Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto melalui percakapan *whatsapp* dengan mengatakan "*tut mbek ayune tak silihi mobile ngesuk nggo mbesan jere wis didol*" yang artinya (tut, kakakmu mau tak pinjemi mobil besok buat mengantarkan penganten laki-laki katanya mobilnya eti sudah dijual), kemudian ketika Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto menjawab "*ko gelis temen di dol*" artinya (kok cepat sekali dijual) sehabis itu tidak ada percakapan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah doa tahlil setelah kematian Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa Terdakwa dan istri memang tidak pernah hadir pada saat acara seserahan sebelum pernikahan anak Terdakwa bernama Anggoro Ristianto Saputro dan yang mewakili datang adalah kakaknya Anggoro Ristianto Saputro;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dalam persidangan penuntut umum terdapat barang bukti berupa:

1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat kejadian pembunuhan, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami yang sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yakni berupa:

- 1) 1 (satu) unit ponsel / smartphone merek Redmi 12 warna Silver dengan IMEI 1 861043079633960, IMEI 2 861043079633978 terpasang SIM Card Telkomsel 081220397800 dan SIM Card XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening;
- 2) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) No. 10062900.H Mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 atas nama Ety Murih Utami alamat Kalilandak Rt/Rw 003/001 Kalilandak, Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 202402291388#73;
- 4) 1 (satu) BPKB (BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) No. P-01395520 Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671 Nomor Mesin DCA2331 atas nama ETY MURIH UTAMI alamat DS. KALILANDAK RT.002 RW.004 PURWAREJA KLAMPOK-KAB. BANJARNEGARA;
- 5) 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 6) mahkamah agung jakarta warna hitam kombinasi abu-abu terdapat tulisan

“Nuansa Holiday PT. Citra Nuansa Wisata” dan terdapat bercak darah;

- 7) 1 (satu) potong kerudung warna coklat terdapat bercak darah merek Alindi Collection;
- 8) 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah;
- 9) 1 (satu) ikat rambut warna biru;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja;
- 11) 1 (satu) potong celana warna biru;
- 12)
- 13) Dikembalikan kepada para ahli waris korban Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi melalui saksi Galih Nur Cahyo Bin (Alm.) Sunardi.
- 14) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996, Nomor Mesin DF99540 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 15) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 09884797.F Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat Jl. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimantan Wetan Purbalingga beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 20230803198#42;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Purbalingga Kalimantan 1 tanggal 19 September 2024 tentang BPKB (BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) No. N-02161549 masih menjadi jaminan sebagai agunan beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) No. N-02161549 Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna Hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama AGUSTIN NINDY PRATIWI alamat JL. MAYJEND SUNKONO RT.03/RW.07 KALIMANAH WETAN PURBALINGGA
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi tertulis no. 11 telah diterima dari Imam Samsurudin, Uang sejumlah Rp79.000.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), Untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 s automatic

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VM, tertanggal di Purbalingga, 9 September 2024

tertanda tangan Sularso;

- 18) 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek Infinix note 10s warna green dengan IMEI 1 352318991918145, IMEI 2 352318991918152 terpasang SIM Card Indosat 085870251863 terpasang pelindung ponsel atau softcase warna hijau;
- 19) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama SULARSO, alamat Kalilindak RT 04 RW 05 Purwareja Klampok Banjarnegara, No. Rekening 6624-01-037605-53-6;
- 20) 1 (satu) buah kartu Debit BRI / kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011240297886;
- 21) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SULARSO alamat Kalilindak RT 04 RW 05 53474, No. Rekening 6624-01-037605-53-6 periode transaksi 01/09/2024-15/09/2024;
- 22) 1 (satu) lembar bukti setoran pinjaman PT. BPR BKK Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyeter a.n. Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar berkas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Om Larso;
- 24) 1 (satu) bundel kertas berisi arsip percakapan Whatsapp antara Sdri. Eti dengan Sdr. Larso;
- 25) 1 (satu) lembar kertas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Larso Riris;
- 26) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  2 (kurang lebih dua meter) terdapat lilitan kawat;
- 27) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  3,5 meter (kurang lebih tiga setengah meter);
- 28) 1 (satu) gelas bening
- 29) 1 (satu) piring warna putih terdapat motif bunga;
- 30) 11 (sebelas) serpihan piring gelas bening;
- 31) 1 (satu) meja berbahan kayu warna cokelat terdapat kaca hitam di atasnya;
- 32) 1 (satu) potong taplak meja atau kain penutup meja warna putih kombinasi warna jingga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Visum et

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 4793/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh empat telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di area ruang tamu dalam rumah milik Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara, dengan cara menjerat leher Saudari Ety Murih Utami, yang menjadi penyebab Terdakwa membunuh Saudari Ety Murih Utami adalah karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami, oleh karena marah Saudari Ety Murih Utami sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa yakni 'Mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang dewe' yang artinya ("masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang sendiri"), akibatnya dari kata-kata yang diucapkan Saudari Ety Murih Utami tersebut akhirnya Terdakwa menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa Terdakwa memang sering dimintai tolong untuk mengantar Saudari Ety Murih Utami, khususnya ke luar kota dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami terakhir kali Terdakwa mengantar Saudari Ety Murih Utami adalah pada hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari menuju Bandung karena hendak mengantar Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi anak dari Saudari Ety Murih Utami pulang ke tempat kuliahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM;

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Banjarnegara pada hari Senin 9 September 2025 pagi

hari, saat itu Terdakwa memang diberi tugas untuk mencuci mobil sekalian oleh Saudari Ety Murih Utami sehingga Terdakwa menguasai mobil tersebut beserta STNKnya;

- Bahwa alasan Terdakwa menguasai BPKB 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami karena Terdakwa pernah juga dimintai tolong oleh Saudari Ety Murih Utami untuk membayar pajak lima tahunan dan balik nama, sehingga saat urusan tersebut selesai memang Terdakwa belum mengembalikan BPKBnya langsung ke Saudari Ety Murih Utami yang saat itu Terdakwa simpan dan letakkan di laci mobil tersebut;
- Bahwa Senin 9 September 2025 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso untuk meminta dibantu menjualkan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akhirnya setelah dibantu beberapa makelar yakni Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Supermono ditemukan pembeli yakni Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan harga yang disepakati Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung gunakan pelunasan di BKK Mandiraja melalui Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hari itu juga tanggal 09 September 2024, kemudian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang pribadi Terdakwa dan sisanya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal;

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 September 2024 sekira pukul 10.22 Wib Terdakwa memang pernah melakukan percakapan whatsapp dengan Saudari Ety Murih Utami dengan rincian:

**Saudari Ety Murih Utami:** *om, stnk mbil dimsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)*

**Terdakwa :** *iya.*

**Saudari Ety Murih Utami:** *om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih).*

- Bahwa dari percakapan whatsapp tersebut memang Terdakwa tidak memberitahukan jika mobil milik Saudari Ety Murih Utami sudah laku dijual pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dan tidak percakan mengenai pembuatan tali jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan maksud meminta jasa kepada Saksi untuk memperbaiki garasi dan talang air dirumahnya dari situ Terdakwa memang sempat mengambil kawat yang rencananya akan digunakan untuk membuat jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;
- Bahwa pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kalilindak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara, lalu sesaat sebelum bertemu dengan Saudari Ety Murih Utami Terdakwa sempat menyiapkan tali tambang Terdakwa lilitkan dengan kawat besi yang sudah Terdakwa bawa dari tempat tukang las pada pagi harinya lalu kawat besi tersebut Terdakwa lilitkan di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan di sela-sela celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu dengan posisi menghadap utara, kemudian setelah Terdakwa duduk lalu Saudari Ety Murih Utami menghidangkan secangkir teh hangat dan beberapa potongan semangka yang ada dipiring;

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saudari Ety Murih Utami jika Terdakwa menjelaskan telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saat itu lalu reaksi Saudari Ety Murih Utami marah dan mengatakan kepada Terdakwa hal-hal yang tidak pantas menurut Terdakwa yakni: *"mobile sopo kue mbok dol, mobil mbiyen tuku satu limolas kok mbok dol semono"* yang artinya (mobil siapa itu kamu jual?, dulu saya beli harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekarang kamu jual dengan harga segitu), kemudian Saudari Ety Murih Utami juga mengatakan *"mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang ndisi"* (masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang dulu), atas kata-kata Saudari Ety Murih Utami tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi mengatakan *"aja gawa gawa anak e nyong, wis pisang maning tak takoni, awakmu rela ora mobile tak dol nggo bayar utangmu sing nggo atas namaku"* (jangan bawa bawa anak saya, saya tanya lagi ya, kamu rela atau tidak mobilnya saya jual buat bayar hutangmu atas namaku), lalu Saudari Ety Murih Utami menjawab keras: *"Ya ora lah!!!"* (ya tidak lah!!);
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah marah kemudian Terdakwa berdiri mengambil ujung tali tambang yang sudah terselip di sela-sela celana Terdakwa kemudian dimasukkan ke lubang tali yang sudah disimpul menggunakan kawat besi selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tali tambang yang sudah berbentuk melingkat ke leher Saudari Ety Murih Utami atau dikalungkan selanjutnya sesaat itu pergelangan tangan kanan Terdakwa putar sebanyak 2 (dua) kali supaya tali tetap erat dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang tali, tangan Terdakwa menarik tali tersebut secara cepat dan bertenaga hingga posisi tali yang tersimpul kawat berbentuk lingkaran besar menjadi lingkaran kecil ke leher Saudari Ety Murih Utami hingga saat itu Saudari Ety Murih Utami sempat meronta dan kepala belakang Saudari Ety Murih Utami membentur pinggiran bantalan tangan kursi saat itu juga menjerit dengan suara yang tidak cukup keras dan sat itu kedua tangannya mencoba melepas ikatan dilehernya dan Saudari Ety Murih Utami terjatuh dengan posisi tertelungkup dan saat itu Saudari Ety Murih Utami sudah tidak ada

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Ety Murih Utami kearah barat dengan posisi tertelungkup di lantai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki meja yang ada didepan ruangan yang ada televisinya, kemudian Terdakwa memasukkan tali tambang ke ventilasi/loster sebanyak 1 (satu) kali untuk menarik Saudari Ety Murih Utami supaya berdiri hingga pada saat itu tangan Terdakwa terasa sakit karena tidak kuat menarik hingga berdiri agar Saudari Ety Murih Utami seperti orang gantung diri hingga saat itu melukai telapak tangan Terdakwa, kemudian dengan posisi Saudari Ety Murih Utami kemiringan sudut 30 (tiga puluh) derajat lalu Terdakwa mengaitkan kembali tali tambang ke ventilasi/loster supaya erat setelah itu disimpul mati, sehingga Saudari Ety Murih Utami seperti orang yang gantung diri, namun dengan posisi kaki menapak di lantai dan posisi tubuh miring dengan leher terjerat tali tambang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat kejadian pembunuhan, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami yang sudah Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.,

KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas September dua ribu dua puluh empat telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan luka memar pada puncak kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang leher akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang iga ke lima kanan akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan jejas jerat pada leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Keadaan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., pada leher korban tampak jejas jerat melingkar dengan arah mendatar. Hal ini biasa terjadi pada penjeratan. Mati lemas adalah keadaan dimana seseorang meninggal dunia akibat kekurangan zat asam (oksigen) yang berasal dari sistem pernapasan dan pembuluh darah. Ketika seseorang kekurangan oksigen akibat sumbatan sistem pernapasan, maka akan terjadi penumpukan zat asam arang (karbondioksida) di dalam darah yang bisa dilihat sebagai warna kebiruan di bibir, maupun pada ujung jari. Selanjutnya bisa terjadi kejang yang ditandai dengan penampakan lidah yang tergigit maupun keluarnya lendir di mulut dan hidung serta keluar kencing dari kemaluan. Tidak semua tanda tersebut harus tampak pada tubuh jenazah. Pada awal kekurangan Oksigen, biasanya ujung jari malah tampak pucat. Wajah membiru pada kasus ini Ahli perkirakan karena adanya bendungan darah balik yang berisi karbondioksida akibat ada bendungan di daerah leher akibat jeratan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yakni Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sularso Alias Larso Bin (Alm.) Atmo Wiroji, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ke dua ini adalah merampas nyawa orang lain berarti merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa (kehidupan) orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kemudian didalam rangkaian untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut seorang pelaku harus mempersiapkan segalanya baik itu dari segi adanya alat bantu (sarana) atau tidak, waktu dan

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat dimana kejadian tersebut dilakukan, serta analisis ataupun kesimpulan yang sudah dipikirkan atau direncanakan jika seorang pelaku tersebut melaksanakan perbuatannya, terlepas waktu persiapan tersebut dalam waktu yang lama atau tidak terlampau lama, namun pelaku tersebut mempunyai waktu atau persiapan untuk berencana menuntaskan atau menyelesaikan perbuatannya yakni bertujuan merampas nyawa orang lain;

Bahwa antara Terdakwa dengan Saudari Ety Murih Utami adalah saling kenal karena memang Terdakwa sering dimintai tolong untuk mengantar Saudari Ety Murih Utami, khususnya ke luar kota dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dan terakhir kali Terdakwa mengantar Saudari Ety Murih Utami adalah pada hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari menuju Bandung karena hendak mengantar Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi anak dari Saudari Ety Murih Utami pulang ke tempat kuliahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan;

Bahwa posisi duduk Terdakwa saat itu Terdakwa sebagai sopir duduk di depan dan disamping Terdakwa adalah Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi kemudian Saudari Ety Murih Utami duduk di baris kedua bersama dengan Saksi Turiyah, Terdakwa kemudian pulang dari Bandung pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya pada waktu dalam perjalanan berangkat maupun pulang tidak pernah membahas perihal apapun yang serius dan diperjalanan tidak pernah terlontar kata-kata yang saling menyakiti antara Terdakwa dan Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa sampai di Banjarnegara pada hari Senin 9 September 2025 pagi hari, saat itu Terdakwa memang diberi tugas untuk mencuci mobil sekalian oleh Saudari Ety Murih Utami karena mobil tersebut habis dipakai luar kota dari Bandung, sehingga Terdakwa menguasai mobil tersebut beserta STNKnya;

Bahwa Senin 9 September 2025 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso untuk meminta dibantu menjualkan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akhirnya setelah dibantu beberapa makelar yakni Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono ditemukan pembeli yakni Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan harga yang disepakati Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana bang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) lembar kuitansi tertulis no. 11 telah diterima dari Imam Samsurudin, Uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), Untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 s automatic dengan nopol R 1289 VM, dari uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa;

Bahwa uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung gunakan pelunasan di BKK Mandiraja melalui Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hari itu juga tanggal 09 September 2024 sekira siang hari sebagaimana brang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) lembar bukti setoran pinjaman PT. BPR BKK Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyeter a.n. Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang dan kepentingan pribadi Terdakwa dan sisanya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan tidak Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami ataupun pihak keluarganya sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa bisa menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami lengkap beserta BPKBnya adalah karena Terdakwa pernah juga dimintai tolong oleh Saudari Ety Murih Utami untuk membayar pajak lima tahunan dan balik nama, sehingga saat urusan tersebut selesai memang Terdakwa belum

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengenai perkara BPKBnya langsung ke Saudari Ety Murih Utami yang saat itu Terdakwa simpan dan letakkan di laci mobil tersebut;

Bahwa hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 10.22 Wib Terdakwa memang pernah melakukan percakapan *whatsapp* dengan Saudari Ety Murih Utami dengan rincian:

**Saudari Ety Murih Utami:** *om, stnk mbil dmsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh* (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)

**Terdakwa :** *iya.*

**Saudari Ety Murih Utami:** *om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh* (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih).

Bahwa dari percakapan *whatsapp* tersebut memang Terdakwa tidak memberitahukan jika mobil milik Saudari Ety Murih Utami sudah laku dijual pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dan tidak ada percakapan mengenai pembuatan tali jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa datang seorang diri kerumah Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Kalilandak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara dengan mengendari 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna Hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi: R-1205-JC, selanjutnya mobil tersebut diparkirkan didepan gerbang rumah dengan posisi mobil menghadap kearah selatan;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengetuk pintu utama rumah Saudari Ety Murih Utami kemudian Saudari Ety Murih Utami merespon untuk menunggu terlebih dahulu karena sedang akan melakukan ibadah sholat isya, saat itu Terdakwa sempat menyiapkan tali tambang Terdakwa lilitkan dengan kawat besi yang sudah Terdakwa bawa dari tempat tukang las milik Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko pada pagi harinya sebagaimana barang bukti, lalu kawat besi tersebut Terdakwa lilitkan di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan/ sembunyikan di sela-sela celana Terdakwa;

Bahwa setelah Saudari Ety Murih Utami selesai shalat IsyaTerdakwa kemudian dipersilahkan masuk ke rumah dan duduk di

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan posisi menghadap utara, kemudian setelah Terdakwa duduk lalu Saudari Ety Murih Utami menghadirkan secangkir teh hangat dan beberapa potongan semangka yang ada dipiring;

Bahwa setelah duduk kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saudari Ety Murih Utami jika Terdakwa menjelaskan telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa saat itu lalu reaksi Saudari Ety Murih Utami marah dan mengatakan kepada Terdakwa hal-hal yang tidak pantas menurut Terdakwa yakni: *"mobile sopo kue mbok dol, mobil mbiyen tuku satu limolas kok mbok dol semono"* yang artinya (mobil siapa itu kamu jual?, dulu saya beli harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekarang kamu jual dengan harga segitu), kemudian Saudari Ety Murih Utami juga mengatakan *"mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang ndisit"* (masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang dulu), atas kata-kata Saudari Ety Murih Utami tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi mengatakan *"aja gawa gawa anak e nyong, wis pisang maning tak takoni, awakmu rela ora mobile tak dol nggo bayar utangmu sing nggo atas namaku"* (jangan bawa bawa anak saya, saya tanya lagi ya, kamu rela atau tidak mobilnya saya jual buat bayar hutangmu atas namaku), lalu Saudari Ety Murih Utami menjawab keras: *"Ya ora lah!!!"* (ya tidak lah!!);

Bahwa oleh karena Terdakwa sudah marah kemudian Terdakwa berdiri mengambil ujung tali tambang yang sudah terselip di sela-sela celana Terdakwa kemudian dimasukkan ke lubang tali yang sudah disimpul menggunakan kawat besi selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tali tambang yang sudah berbentuk melingkat ke leher Saudari Ety Murih Utami atau dikalungkan selanjutnya sesaat itu pergelangan tangan kanan Terdakwa putar sebanyak 2 (dua) kali supaya tali tetap erat dan saat itu tangan kiri Terdakwa memegang tali, tangan Terdakwa menarik tali tersebut secara cepat dan bertenaga hingga posisi tali yang tersimpul kawat berbentuk lingkaran besar menjadi lingkaran kecil ke leher Saudari Ety Murih Utami hingga saat itu Saudari Ety Murih Utami sempat meronta dan kepala belakang Saudari Ety Murih Utami membentur pinggiran bantalan tangan kursi saat itu juga menjerit dengan suara yang tidak cukup keras dan sat itu kedua tangannya mencoba melepas ikatan dilehernya dan Saudari Ety Murih Utami

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terjerat dengan posisi tertelungkup dan saat itu Saudari Ety Murih Utami sudah tidak ada respon secara bersuara maupun adanya pergerakan badan, lalu Terdakwa menarik Saudari Ety Murih Utami kearah barat dengan posisi tertelungkup di lantai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki meja yang ada didepan ruangan yang ada televisinya, kemudian Terdakwa memasukkan tali tambang ke ventilasi/loster sebanyak 1 (satu) kali untuk menarik Saudari Ety Murih Utami supaya berdiri hingga pada saat itu tangan Terdakwa terasa sakit karena tidak kuat menarik hingga berdiri agar Saudari Ety Murih Utami seperti orang gantung diri hingga saat itu melukai telapak tangan Terdakwa, kemudian dengan posisi Saudari Ety Murih Utami kemiringan sudut 30 (tiga puluh) derajat lalu Terdakwa mengaitkan kembali tali tambang ke ventilasi/loster supaya erat setelah itu disimpul mati, sehingga Saudari Ety Murih Utami seperti orang yang gantung diri, namun dengan posisi kaki menapak di lantai dan posisi tubuh miring dengan leher terjerat tali tambang yang ditambatkan di ventilasi (loster);

Bahwa setelah Saudari Ety Murih Utami tidak bergerak lagi dan Terdakwa rasa sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saudari Ety Murih Utami dengan keluar rumah menutup pintu rumah dan garasi, lalu mengunci pagar depan rumah dan meninggalkan kuncinya dibawah pagar depan rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi pulang;

Bahwa masih dihari yang sama pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 23.24 Wib setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami Terdakwa sempat menghubungi Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto melalui percakapan *whatsapp* dengan mengatakan "*tut mbek ayune tak silihi mobile ngesuk nggo mbesan jere wis didol*" yang artinya (tut, kakakmu mau tak pinjemi mobil besok buat mengantarkan penganten laki-laki katanya mobilnya eti sudah dijual), kemudian ketika Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto menjawab "*ko gelis temen di dol*" artinya (kok cepat sekali dijual) sehabis itu tidak ada percakapan lagi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 08.15 Wib Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim diperintah oleh Saudari ENGGAL dan Saudari TUSRIATI rekan kerja Saudari Ety Murih Utami untuk mencari informasi tentang Saudari Ety Murih Utami karna sudah 2 hari yakni Rabu dan Kamis tidak berangkat mengajar di sekolah lalu Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim diberi saran oleh Saudari ENGGAL apabila Saudari Ety Murih Utami tidak ada dirumah, Saksi

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim di suruh ke rumah kakak dari Saudari Ety Murih Utami yang bernama Saudari Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto , Setelah itu Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim berangkat ke rumah Saudari Ety Murih Utami mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di rumah Saudari Ety Murih Utami, Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim mengetuk pintu pagar rumah tetapi tidak ada jawaban dari Saudari Ety Murih Utami, setelah itu Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim pergi ke rumah Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, kemudian setelah Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto berdiskusi dengan suaminya yakni Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan adiknya yakni Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto akhirnya berangkat menuju rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa setelah sampai di rumah Saudari Ety Murih Utami kemudian Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim melompat pagar masuk ke halaman rumah setelah itu Saksi Rastam Bin Mertawijaya Alias Kasim i menyediakan tangga kayu untuk Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin (yang datang kemudian setelah dihubungi Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto) agar bisa masuk melompati pagar, setelah melompati pagar kemudian memanggil-manggil Saudari Ety Murih Utami namun tidak ada jawaban, untuk handphone saat itu juga tidak ada jawaban;

Bahwa kemudian Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin menemukan kunci pagar yang kebetulan diletakkan di bawah pagar, akhirnya membuka pagar dan membiarkan Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan adiknya yakni Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto masuk ke dalam rumah dengan melewati garasi pintu samping, saat masuk pintu samping dalam garasi hanya ada sepeda motor, kemudian dibukalah pintu rumah melalui pintu samping dekat garasi oleh karena pintu garasi yang terbuat dari *roollingdoor* tersebut tidak terkunci dan ternyata Saksi kaget karena menemukan Saudari Ety Murih Utami sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi setengah menggantung dimana leher terjatut tali, perihal ini juga disaksikan Saksi Enggar Mulatsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, Saksi Rocham Adi Wiyono bin Alm. Santibi, Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan Saksi Mu'azin Alias Ajin Bin Tahrirudin, atas hal tersebut dilaporkan ke Polsek Purwareja Klampok;

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita karena berita ini sempat viral Saksi Adam Fermi Anggoro Alias Adam Bin Siswoyo mendapatkan kabar dari grup Puskesmas Purwareja Klampok 1 bahwa terdapat orang meninggal yang diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di Desa Kalilandak, kemudian saat itu Saksi Adam Fermi Anggoro Alias Adam Bin Siswoyo dan rekan lainnya sebagai petugas yang sedang piket di Puskesmas Purwareja Klampok 1 menuju ke lokasi dan setelah sampai kemudian Saksi Adam Fermi Anggoro Alias Adam Bin Siswoyo mendapati Saudari Ety Murih Utami ditemukan dalam keadaan meninggal dengan posisi kondisi leher terjatut tali posisi tengkurap selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas Polsek Purwareja klampok, kemudian atas persetujuan keluarga yaitu Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto dan kepala Desa kalilandak lalu petugas Polsek Purwareja Klampok memotong tali tersebut supaya Saudari Ety Murih Utami dapat dilakukan pengecekan luar oleh Saksi Adam Fermi Anggoro Alias Adam Bin Siswoyo dan rekan Puskemas, selanjutnya saat pengecekan tersebut ditemukan yaitu di dapati Saudari Ety Murih Utami sudah meninggal dunia dan dalam kondisi sudah lebam mayat didapatkan bekas jeratan di leher dan tidak di dapati tanda-tanda penganiayaan/kekerasan karena secara keseluruhan kondisi tubuh Saudari Ety Murih Utami sudah kaku dan membiru / lebam mayat karena pembusukan, selanjutnya kemudian Saudari Ety Murih Utami di bawa ke RS Emanuel untuk pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu keputusan dan kedatangan anak kandung Saudari Ety Murih Utami yang tinggal di luar kota;

Bahwa Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi menerima kabar dari uwak/ pakde yaitu bapak Murih Adi jika ibu Saksi yakni Ety Murih Utami ditemukan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumahnya, alamat Desa Kalilandak Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, kemudian Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi memberi tahu pihak kantor tempat bekerja lalu pulang ke rumah sambil menunggu adik Saksi yakni Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi kemudian Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi bersama-sama pulang ke Banjarnegara sekira pukul 21.00 WIB dengan adik Saksi yakni Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi;

Bahwa oleh karena pemahaman Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi jika orang yang meninggal harus segera dikuburkan maka permintaan autopsy tidak disetujui Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saudari Ety Murih Utami sempat dikuburkan.

Selanjutnya oleh karena terdapat masukan dari beberapa keluarga dan Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi menyadari jika kematian Saudari Ety Murih Utami terdapat beberapa keadaan yang janggal dan bukan kejadian bunuh diri maka Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi bersedia jika jasad Saudari Ety Murih Utami dilakukan autopsi;

Bahwa pada hari Jum'at, 13 september 2024 Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi selaku anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari Polsek Purwareja Klampok bahwa Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi selaku anak kandung dari Saudari Ety Murih Utami membuat laporan pengaduan tentang pembunuhan atas peristiwa ditemukannya Saudari Ety Murih Utami dalam keadaan meninggal karena lehernya terjerat tali tambang yang diketahui pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah tempat tinggal Saudari Ety Murih Utami yang beralamat di Dsn. Gumelar Rt. 03 Rw. 01 Desa. Kalilindak Kecamatan. Purwareja Klampok Kabupaten. Banjarnegara;

Bahwa Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi bersama dengan tim berusaha mengumpulkan bukti awal yakni dengan bertanya-tanya kepada Saksi Galih Nur Cahyo Bin Alm Sunardi selaku anak kandung dari Saudari Ety Murih Utami dan dari keterangan Saksi Tuti Winarsih Binti Alm H Muki Hadi Pranoto, dari situ Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi mendapat info jika diduga orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban adalah Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang ditelusuri dari handphone milik Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa selanjutnya Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi dan tim mengundang Terdakwa untuk datang ke Polsek Purwareja Klampok dan saat itu Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait mobil milik Saudari Ety Murih Utami saat ini berada dimana, lalu Terdakwa hanya menjawab "wingi aku dikon ngedol karo mbak ETI mobile, bar kue tak dol nang kancaku Nikto Triyanto wong purbalingga" (kemarin aku diperintah oleh Saudari ETI untuk menjual mobil milik Saudari ETI, setelah itu aku jual kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Nikto Triyanto yang berada di Purbalingga);

Bahwa pada saat diinterogasi saat itu ditangan kanan dari Terdakwa terdapat luka yang saat itu identik dengan luka sehabis

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menemukan, selain itu kami membagi tim untuk melakukan penyelidikan terpisah antara lain Terdakwa dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan tangan kemudian tim yang lain mencoba mencari keberadaan Saudara Nikto Triyanto, dari hasil tim yang mengantar Terdakwa ke RSUD Banjarnegara mendapatkan penjelasan dari petugas medis yang memeriksa bahwa luka yang ada ditangan Terdakwa identik dengan luka sehabis menarik tali tambang, kemudian dari tim yang lain menemukan seorang yang bernama Saudara Nikto Triyanto di Purbalingga dan mendapatkan hasil interogasi bahwa benar pada hari Senin, 09 September 2024 Terdakwa saat itu meminta tolong kepada Saudara Nikto Triyanto untuk menjualkan 1 (satu) unit KBM merk Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi : R-1289-VM lengkap dengan BPKB dan STNKnya milik saudaranya karena saat itu ada kebutuhan pribadi;

Bahwa selain itu Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi dan tim juga menemukan rangkaian pergerakan posisi Terdakwa melalui linimasa internet jika pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa dari hasil semua serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan semua mengarah terduga pelaku yaitu Terdakwa kemudian Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. Bin Kusnadi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa mulai pada hari Jum'at, 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan menjual mobil milik Saudari Ety Murih Utami yang sebelumnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa karena diperintah Saudari Ety Murih Utami untuk mencuci mobil namun dijual dengan alasan Saudari Ety Murih Utami yang membutuhkan uang sehingga Terdakwa disuruh Saudari Ety Murih Utami untuk menjualkan mobil tersebut kemudian setelah menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membunuh Saudari Ety Murih Utami karena Saudari Ety Murih Utami yang sempat marah mobilnya yang Terdakwa jual adalah dijual dengan murah;

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek REDMI 12 warna SILVER dengan IMEI 1 : 861043079633960, IMEI 2 : 861043079633978 terpasang SIM CARD Telkomsel 081220397800 dan SIM CARD XL 081993348021

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pancing ponsel atau softcase bening merupakan ponsel milik Ety Murih Utami, 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah, 1 (satu) ikat rambut warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja dan 1 (satu) potong celana warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Ety Murih Utami saat ditemukan meninggal, untuk 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua) meter terdapat lilitan kawat dan 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  (kurang lebih tiga setengah) meter adalah alat yang digunakan untuk menjerat Ety Murih Utami, sedangkan foto 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Ety Murih Utami hal ini dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perencanaan yang dilakukan Terdakwa sebelum menghilangkan nyawa Saudari Ety Murih Utami, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa selalu memberikan keterangan jika Terdakwa dimintai tolong oleh Saudari Ety Murih Utami untuk membuatkan tali jemuran di belakang rumah Saudari Ety Murih Utami, kemudian untuk tali tambang Terdakwa tidak pernah membelinya karena Saudari Ety Murih Utami sendiri yang membelinya dan saat itu Terdakwa sudah melihat tali tambang tersebut di garasi rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa dari keterangan Saksi Turiyah di persidangan jika Saksi Turiyah bisa kenal dengan saudari Ety Murih Utami karena Saksi Truiyah biasa bekerja di rumah saudari Ety Murih Utami untuk bantu-bantu pekerjaan rumah seperti mencuci, mengepel, bersih-bersih rumah, memasak dan lainnya, untuk bekerja di rumah saudari Ety Murih Utami adalah tidak dilakukan setiap hari, hanya pada saat ibu Ety Murih Utami membutuhkan saja;

Bahwa Saksi Turiyah mengetahui tempat jemuran aluminium di rumah saudari Ety Murih Utami itu letaknya dibelakang garasi mobil, menurut Saksi Turiyah jika jemuran tersebut cukup untuk menjemur baju saudari Ety Murih Utami dan masih sisa tempat yang banyak karena saudari Ety Murih Utami hanya tinggal sendiri maka jika menjemur pasti

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak banyak orangnya pakaian ibu Ety Murih Utami sendiri, bahkan jika anak saudari Ety Murih Utami yakni Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi yang kuliah di Bandung sedang pulang ke Banjarnegara, maka jemuran almunium yang ada pun masih cukup untuk menjemur pakaian Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi dan saudari Ety Murih Utami untuk itu saudari Ety Murih Utami tidak pernah bercerita kepada Saksi Turiyah jika hendak menambah tempat jemuran dengan tali tambang;

Bahwa dari keterangan Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi jika saudari Ety Murih Utami tidak pernah bercerita kepada Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi jika hendak menambah tempat jemuran dengan tali tambang, karena pada saat Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi liburan kuliah dan pulang ke rumah Banjarnegara, tidak pernah terdapat kekurangan tempat untuk menjemur pakaian sehingga tidak masuk akal jika saudari Ety Murih Utami ingin menambah tempat dengan membuat tali jemuran;

Bahwa dari keterangan Saksi Turiyah dan Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi jika kebutuhan untuk menambah tempat jemuran dengan menggunakan tali tambang adalah tidak pernah ada, kemudian dari keterangan Terdakwa sendiri mengenai dimintai tolong saudari Ety Murih Utami tidak dapat diperkuat dengan alat bukti lainnya hanya keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud meminta jasa kepada Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko untuk memperbaiki garasi dan talang air dirumahnya dari situ Terdakwa memang sempat mengambil kawat dengan alasan akan digunakan untuk membuat jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa pada hari Selasa 10 September 2024 sekira pukul 10.22 Wib Terdakwa memang pernah melakukan percakapan *whatsapp* dengan Saudari Ety Murih Utami dengan rincian:

**Saudari Ety Murih Utami:** *om, stnk mbil dimsukn ke dompet gantelan kunci lg ya, mksh* (om, stnk mobil di masukkan ke dompet yang ada di gantungan kunci lagi ya, makasih)

**Terdakwa :** *iya.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Saudari Ety Murih Utami:** om klo mbl mau di antr, tmpt garasi ga tek kunci, kunci ya ditaruh dilaci pinggir kulkas, mksh (om kalau mobil mau di antar rumah, tempat garasi tidak saya kunci, kunci ditaruh dilaci pinggir kulkas, makasih).

Bahwa dari percakapan *whatsapp* tersebut memang Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saudari Ety Murih Utami jika mobil milik Saudari Ety Murih Utami sudah laku dijual pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dan tidak ada percakapan mengenai Terdakwa hendak membuat tali jemuran di rumah Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika pada saat hendak menemui saudari Ety Murih Utami pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa membawa kawat dimana kawat besi tersebut sebelum bertemu saudari Ety Murih Utami sempat Terdakwa rakit dengan cara Terdakwa lilitkan kawat besi di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan/ sembunyikan di sela-sela celana Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertemu dengan saudari Ety Murih Utami;

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan jika pekerjaan membuat tali jemuran rencananya akan Terdakwa kerjakan pada siang hari keesokan harinya karena pekerjaan tersebut tidak mungkin dikerjakan malam hari karena minim cahaya, namun Terdakwa sempat merakit kawat besi dan tambang dengan cara Terdakwa lilitkan kawat besi di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan/ sembunyikan di sela-sela celana Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertemu dengan saudari Ety Murih Utami, hal ini bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa jika mengerjakan tali jemuran adalah siang hari karena jika malam hari cahaya sangat minim, namun Terdakwa membawa kawat dan tambang yang sudah Terdakwa rakit tersebut dengan disembunyikan di sela-sela celana Terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah bertemu dengan saudari Ety Murih Utami;

Bahwa dari keterangan Terdakwa saat bertemu saudari Ety Murih Utami di ruang tamu tidak pernah membahas tali jemuran melainkan Terdakwa membahas telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini rangkuman Terdakwa ingin menghilangkan nyawa saudari Ety Murih Utami adalah dimulai pada saat Terdakwa sempat mengambil kawat di rumah Saksi Kusnanto Alias Ahmad Kusnanto Alias Tanto Bin Alm Atmoko pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa sempat merakit kawat besi dan tali tambang dengan cara Terdakwa lilitkan kawat besi di ujung tali tambang dengan putaran lilitan sebanyak kurang lebih 10 kali kemudian Terdakwa simpan/ sembunyikan di sela-sela celana Terdakwa sesaat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertemu dengan saudari Ety Murih Utami;

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas Menurut Majelis Hakim jika perencanaan dalam rangkaian pembunuhan berencana adalah tidak harus tertulis atau detail, tetapi harus ada tindakan atau pemikiran yang menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan mempersiapkan perbuatannya sebelum melakukan pembunuhan terlepas waktu tersebut terlampau lama atau tidak;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan jika pada hari Selasa, 10 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa memang bertujuan menjelaskan jika 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami telah laku dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun disini Terdakwa menyadari jika saudari Ety Murih Utami akan sangat tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa karena memang persetujuan untuk menjual mobil tersebut tidak ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa di persidangan, dengan demikian Terdakwa sudah bersiap diri untuk menghilangkan nyawa saudari Ety Murih Utami dengan cara menjerat leher saudari Ety Murih Utami dengan tali tambang yang Terdakwa sudah rakit dengan kawat besi, kemudian dengan alat tersebut Terdakwa telah merencakan jika meninggalnya saudari Ety Murih Utami nanti adalah seolah-olah seperti orang bunuh diri yang mana Terdakwa harapkan dapat terhindar dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga belas

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh orang ahli dua puluh empat telah memeriksa jenazah Ety Murih Utami alias Eti binti (alm.) Muki Hadi. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian lebih dari dua hari dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan luka memar pada puncak kepala belakang kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang leher akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan patah tulang iga ke lima kanan akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan jejas jerat pada leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Keadaan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., pada leher korban tampak jejas jerat melingkar dengan arah mendatar. Hal ini biasa terjadi pada penjeratan. Mati lemas adalah keadaan dimana seseorang meninggal dunia akibat kekurangan zat asam (oksigen) yang berasal dari sistem pernapasan dan pembuluh darah. Ketika seseorang kekurangan oksigen akibat sumbatan sistem pernapasan, maka akan terjadi penumpukan zat asam arang (karbondioksida) di dalam darah yang bisa dilihat sebagai warna kebiruan di bibir, maupun pada ujung jari. Selanjutnya bisa terjadi kejang yang ditandai dengan penampakan lidah yang tergigit maupun keluarnya lendir di mulut dan hidung serta keluar kencing dari kemaluan. Tidak semua tanda tersebut harus tampak pada tubuh jenazah. Pada awal kekurangan Oksigen, biasanya ujung jari malah tampak pucat. Wajah membiru pada kasus ini Ahli perkirakan karena adanya bendungan darah balik yang berisi karbondioksida akibat ada bendungan di daerah leher akibat jeratan;

Bahwa dari bukti surat Visum et Repertum nomor: 474.3/10159/IKFM/20.09.2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp., KF., M.Si., Med., Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tersebut dapat diketahui jika meninggalnya korban Saudari Ety Murih Utami adalah akibat jeratan tambang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yakni Saksi Anggoro Ristiano Saputro (anak kandung Terdakwa), Saksi Daning Yuniartika (menantu Terdakwa), Saksi Winengkuh Dyah Rahmani, yang memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak keberatan karena mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga pada pokoknya telah diperdengarkan di persidangan, namun dari semua keterangan Saksi tersebut tidak ada yang memberikan keterangan yang terkait dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan para Saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sularso Alias Larso Bin (Alm.) Atmo Wiroji, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang itu sendiri;

Bahwa antara Terdakwa dengan Saudari Ety Murih Utami adalah saling kenal karena memang Terdakwa sering dimintai tolong untuk mengantar Saudari Ety Murih Utami, khususnya ke luar kota dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dan terakhir kali Terdakwa mengantar Saudari Ety Murih Utami adalah pada hari Jumat 6 September 2024 sekitar malam hari menuju Bandung karena hendak mengantar Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi anak dari Saudari Ety Murih Utami pulang ke tempat kuliahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM;

Bahwa Terdakwa kemudian pulang dari Bandung pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan Saksi Turiyah dan saudari Ety Murh Utami tanpa dengan Saksi Tri Ananda Enjeli Utami Als Enjel Binti Alm Sunardi yang tinggal di Bandung, selanjutnya pada waktu dalam perjalanan berangkat maupun pulang tidak pernah membahas perihal apapun yang serius dan diperjalanan tidak pernah terlontar kata-kata yang saling menyakiti antara Terdakwa dan Saudari Ety Murih Utami;

Bahwa Terdakwa bertiga sampai di Banjarnegara pada hari Senin 9 September 2025 pagi hari, saat itu Terdakwa memang diberi tugas untuk mencuci mobil sekalian oleh Saudari Ety Murih Utami karena mobil tersebut habis dipakai luar kota dari Bandung, sehingga Terdakwa menguasai mobil tersebut beserta STNKnya;

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Senin 9 September 2025 pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso untuk meminta dibantu menjualkan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa memberitahukan Saudari Ety Murih Utami, akhirnya setelah dibantu beberapa makelar yakni Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan Saksi Yudhi Prihatmoko Alias Yudi Bin Alm Suparmono ditemukan pembeli yakni Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi dan harga yang disepakati Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sekali lagi harga tersebut tanpa persetujuan dari Saudari Ety Murih Utami, dari uang tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Slamet Alias Mame Bin Alm Saheri dan untuk Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso diberi uang total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa;

Bahwa uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa langsung gunakan pelunasan di BKK Mandiraja melalui Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hari itu juga tanggal 09 September 2024 sekira siang hari, kemudian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang pribadi Terdakwa dan sisanya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami ataupun pihak keluarganya sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa bisa menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami lengkap beserta BPKBnya adalah karena Terdakwa pernah juga dimintai tolong oleh Saudari Ety Murih Utami untuk membayar pajak lima tahunan dan balik nama, sehingga saat urusan tersebut selesai memang Terdakwa belum mengembalikan BPKBnya langsung ke Saudari Ety Murih Utami yang saat itu Terdakwa simpan dan letakkan di laci mobil tersebut;

Bahwa di persidangan Terdakwa beralih jika uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami digunakan untuk melunasi hutang Saudari Ety Murih Utami dimana dahulu Saudari Ety Murih Utami pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan uang pinjaman, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa meminjam dengan atas nama orang lain yakni sdr. Suwaryo;

Bahwa keterangan Terdakwa mengenai Saudari Ety Murih Utami pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan uang pinjaman, kemudian Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa meminjam dengan atas nama orang lain yakni Suwaryo adalah tidak didasari atau diperkuat dengan bukti lainnya, kemudian dari keterangan Saksi Yulianto Alias Yuli Alias Erte Bin Alm Fudoli jika pada saat pengajuan pinjaman Terdakwa tidka pernah menyampaikan jika Terdakwa mengajukan pinjaman untuk kepentingan Saudari Ety Murih Utami, melainkan Terdakwa saat itu ingin meminjam uang oleh karena faktor umur dan gaji pensiun maka jumlah pinjaman tidak akan maksimal, untuk itu Terdakwa meminjam nama orang lain;

Bahwa diakui Terdakwa jika pada hari Selasa tanggal 10 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saudari Ety Murih Utami di rumahnya, dalam pertemuan tersebut menjelaskan telah menjual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa saat itu lalu reaksi Saudari Ety Murih Utami marah dan mengatakan kepada Terdakwa hal-hal yang tidak pantas menurut Terdakwa yakni: *"mobile sopo kue mbok dol, mobil mbiyen tuku satu limolas kok mbok dol semono"* yang artinya (mobil siapa itu kamu jual?, dulu saya beli harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekarang kamu jual dengan harga segitu), kemudian Saudari Ety Murih Utami juga mengatakan *"mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang ndisi"* (masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang dulu), atas kata-kata Saudari Ety Murih Utami tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi mengatakan *"aja gawa gawa anak e nyong, wis pisang maning tak takoni, awakmu rela ora mobile tak dol nggo bayar utangmu sing nggo atas namaku"* (jangan bawa bawa anak saya, saya tanya lagi ya, kamu rela atau tidak mobilnya saya jual buat bayar

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), lalu Saudari Ety Murih Utami menjawab keras:

"Ya ora lah!!!" (ya tidak lah!!) atas kejadian percekcoakan tersebut berujung hilangnya nyawa Saudari Ety Murih Utami oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dakwaan primair kesatu Majelis Hakim;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan jika sisa uang dari penjualan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami setelah dikurangi untuk pelunasan hutang Terdakwa di BKK Mandiraja cab. Susukan yang diatasnamakan Suwaryo dan telah digunakan untuk melunasi hutang pribadi Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami ataupun pihak keluarganya sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal dunia, melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan jika memang saudari Ety Murih Utami tidak pernah meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM miliknya untuk pelunasan hutang pribadi Terdakwa yang diatasnamakan Suwaryo, karena Terdakwa mengakui dalam keterangannya jika Terdakwa sendiri yang menyepakati harga jual 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami dengan harga bersih Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Imam Samsudin Alias Udin Bin Alm Mujaedi, kemudian Saudari Ety Murih Utami sangat marah dan tidak setuju jika mobilnya tersebut telah dijual oleh Terdakwa terlihat dari percakapan antara Terdakwa dengan Saudari Ety Murih Utami yakni: "*mobile sopo kue mbok dol, mobil mbiyen tuku satu limolas kok mbok dol semono*" yang artinya (mobil siapa itu kamu jual?, dulu saya beli harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekarang kamu jual dengan harga segitu), kemudian Saudari Ety Murih Utami juga mengatakan "*mosok koe due ndok dokter ora mampu nyaur utang ndisi?*" (masak kamu punya anak dokter tidak mampu bayar hutang dulu), hingga berujung dihilangkannya nyawa Saudari Ety Murih Utami oleh Terdakwa, selanjutnya uang kira-kira sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa sendiri jika sisa penjualan mobil

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi hak saudari Ety Murih Utami adalah tidak pernah Terdakwa serahkan kepada Saudari Ety Murih Utami ataupun pihak keluarganya sampai dengan setelah Saudari Ety Murih Utami meninggal dunia, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yakni Saksi Anggoro Ristiano Saputro (anak kandung Terdakwa), Saksi Daning Yuniartika (menantu Terdakwa), Saksi Winengkuh Dyah Rahmani, yang memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena Penuntut Umum keberatan karena mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga pada pokoknya telah diperdengarkan di persidangan, namun dari semua keterangan Saksi tersebut tidak ada yang memberikan keterangan yang terkait dengan perkara penggelapan atau penjualan 1 (satu) unit Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi: R-1289-VM milik Saudari Ety Murih Utami yang telah dilakukan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan para Saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum adalah tidak tepat, karena tidak adanya waktu persiapan yang cukup untuk menghilangkan nyawa korban, kejadian yang terjadi atas hilangnya nyawa korban adalah spontanitas karena

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak memenuhi syarat untuk tuntutan penggelapan kepada Terdakwa adalah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa menjual mobil milik korban sudah atas izin korban dengan tujuan melunasi hutang korban yang diatasnamakan Terdakwa sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah diniatkan untuk dikembalikan kepada korban atau keluarga korban, kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja berencana menghilangkan nyawa korban Ety Murih Utami serta perbuatan penggelapan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM milik Ety Murih Utami sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim adalah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 340 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana perbuatan Terdakwa terkait dalam unsur-unsur Pasal 340 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit ponsel / smartphone merek Redmi 12 warna Silver dengan IMEI 1 861043079633960, IMEI 2 861043079633978 terpasang SIM Card Telkomsel 081220397800 dan SIM Card XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening;
- 2) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) No. 10062900.H Mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 atas nama Ety Murih Utami alamat Kalilandak Rt/Rw 003/001 Kalilandak, Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 202402291388#73;
- 4) 1 (satu) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. P-01395520 Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671 Nomor  
Mesin DCA2331 atas nama ETY MURIH UTAMI alamat Ds. Kalilandak  
Rt.002 Rw.004 Purwareja Klampok-Kab. Banjarnegara;

- 5) 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah
- 6) 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi abu-abu terdapat tulisan  
"Nuansa Holiday PT. Citra Nuansa Wisata" dan terdapat bercak darah;
- 7) 1 (satu) potong kerudung warna cokelat terdapat bercak darah merek  
Alindi Collection;
- 8) 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak  
darah;
- 9) 1 (satu) ikat rambut warna biru;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja;
- 11) 1 (satu) potong celana warna biru;
- 12) 1 (satu) gelas bening;
- 13) 1 (satu) piring warna putih terdapat motif bunga;
- 14) 1 (satu) meja berbahan kayu warna cokelat terdapat kaca hitam di  
atasnya;
- 15) 1 (satu) potong taplak meja atau kain penutup meja warna putih kombinasi  
warna jingga;
- 16) 1 (satu) meja berbahan kayu warna cokelat terdapat kaca hitam di  
atasnya;

Oleh karena sebagaimana fakta di persidangan jika barang bukti tersebut  
adalah milik dari korban Ety Murih Utami, untuk itu terhadap barang bukti  
tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui ahli warisnya yakni kepada  
Saksi Galih Nur Cahyo Bin (Alm.) Sunardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun  
2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC Nomor Rangka  
MHKV1BA2JAK068996, Nomor Mesin DF99540 beserta dengan 1 (satu)  
buah kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 09884797.F  
Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan  
nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor  
Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat Jl. Mayjend  
Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimanah Wetan Purbalingga beserta dengan 1  
(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ  
No. 20230803198#42;

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soral Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Purbalingga Kalimantan 1 tanggal 19 September 2024 tentang BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 masih menjadi jaminan sebagai agunan beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna Hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat JL. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimantan Wetan Purbalingga;

Oleh karena dipersidangan disita dari Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi tertulis no. 11 telah diterima dari Imam Samsurudin, uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 s automatic dengan nopol R 1289 VM, tertanggal di Purbalingga, 9 September 2024 tertanda tangan Sularso, sebagaimana fakta di persidangan jika barang bukti tersebut bukti pembelian Saksi Imam Samsurudin Alias Udin Bin (Alm.) Mujaedi yang diterima dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Imam Samsurudin Alias Udin Bin (Alm.) Mujaedi;

- 1) 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek Infinix note 10s warna green dengan IMEI 1 352318991918145, IMEI 2 352318991918152 terpasang SIM Card Indosat 085870251863 terpasang pelindung ponsel atau softcase warna hijau;
- 2) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama SULARSO, alamat Kalilandak RT 04 RW 05 Purwareja Klampok Banjarnegara, No. Rekening 6624-01-037605-53-6;
- 3) 1 (satu) buah kartu Debit BRI / kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011240297886;
- 4) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SULARSO alamat Kalilandak RT 04 RW 05 53474, No. Rekening 6624-01-037605-53-6 periode transaksi 01/09/2024-15/09/2024.

Sebagaimana fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sularso alias Larso Bin (alm) Atmo Wiroji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang bukti setoran pinjaman PT. BPR BKK Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyeter a.n. Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- 2) 1 (satu) lembar berkas berisi gambar percakapan *Whatsapp* kepada Om Larso;
- 3) 1 (satu) bundel kertas berisi arsip percakapan *Whatsapp* antara Sdri. Eti dengan Sdr. Larso;
- 4) 1 (satu) lembar kertas berisi gambar percakapan *Whatsapp* kepada Larso Riris;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini dan sifatnya berbentuk lembaran kertas, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua meter) terdapat lilitan kawat;
- 2) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm 3,5$  meter (kurang lebih tiga setengah meter);
- 3) 11 (sebelas) serpihan piring gelas bening;

Sebagaimana fakta di persidangan jika sebagian barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Ety Murih Utami, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi Terdakwa terhadap kejahatan yang lain maka agar dimusnahkan, kemudian sisanya adalah barang bukti yang sudah rusak yang tidak dapat dipakai lagi, maka terhadap bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dari tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa sebagai mantan anggota Polri seharusnya dapat menjadi contoh dalam hal berperilaku yang baik di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sularso Alias Larso Bin (Alm.) Atmo Wiroji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit ponsel / smartphone merek Redmi 12 warna Silver dengan IMEI 1 861043079633960, IMEI 2 861043079633978 terpasang SIM Card Telkomsel 081220397800 dan SIM Card XL 081993348021 terpasang pelindung ponsel atau softcase bening;
  - 2) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
  - 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan) No. 10062900.H Mobil/KBM merk Toyota Avanza Type S warna hitam tahun 2011 dengan nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671, Nomor Mesin DCA2331 atas nama Ety Murih Utami alamat Kalilandak Rt/Rw 003/001 Kalilandak, Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 202402291388#73;
  - 4) 1 (satu) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. P-01395520 Mobil/KBM Merk Toyota Avanza Type S warna Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi R-1289-VM, Nomor Rangka MHFM1CB4JBK014671 Nomor Mesin DCA2331 atas nama ETY

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat Ds. Kalilandak Rt.002 Rw.004 Purwareja  
Klampok, Kab. Banjarnegara;

- 5) 1 (satu) potong daster warna hitam corak batik terdapat bercak darah
- 6) 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi abu-abu terdapat tulisan “Nuansa Holiday PT. Citra Nuansa Wisata” dan terdapat bercak darah;
- 7) 1 (satu) potong kerudung warna cokelat terdapat bercak darah merek Alindi Collection;
- 8) 1 (satu) potong bra atau BH atau kutang warna biru muda terdapat bercak darah;
- 9) 1 (satu) ikat rambut warna biru;
- 10) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat noda tinja;
- 11) 1 (satu) potong celana warna biru;
- 12) 1 (satu) gelas bening;
- 13) 1 (satu) piring warna putih terdapat motif bunga;
- 14) 1 (satu) potong taplak meja atau kain penutup meja warna putih kombinasi warna jingga;
- 15) 1 (satu) meja berbahan kayu warna cokelat terdapat kaca hitam di atasnya;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Ety Murih Utami melalui Saksi Galih Nur Cahyo Bin (Alm.) Sunardi.

- 16) 1 (satu) unit mobil/KBM merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996, Nomor Mesin DF99540 beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 17) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 09884797.F Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat Jl. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimanah Wetan Purbalingga beserta dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 20230803198#42;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Purbalingga Kalimanah 1 tanggal 19 September 2024 tentang BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 masih menjadi jaminan sebagai agunan beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-02161549 Mobil/KBM Merk Daihatsu Xenia warna

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hukum pidana tahun 2010 dengan Nomor Polisi R-1205-JC, Nomor Rangka MHKV1BA2JAK068996 Nomor Mesin DF99540 atas nama Agustin Nindy Pratiwi alamat JL. Mayjend Sungkono Rt.03/Rw.07 Kalimanah Wetan Purbalingga

Dikembalikan kepada Saksi Nikto Triyanto Alias Nikto Bin Sudarso;

- 19) 1 (satu) lembar kuitansi tertulis no. 11 telah diterima dari Imam Samsurudin, uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), Untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 s automatic dengan nopol R 1289 VM, tertanggal di Purbalingga, 9 September 2024 tertanda tangan Sularso;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Samsurudin Alias Udin Bin (Alm.) Mujaedi.

- 20) 1 (satu) unit ponsel/smartphone merek Infinix note 10s warna green dengan IMEI 1 352318991918145, IMEI 2 352318991918152 terpasang SIM Card Indosat 085870251863 terpasang pelindung ponsel atau softcase warna hijau;
- 21) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama SULARSO, alamat Kalilandak RT 04 RW 05 Purwareja Klampok Banjarnegara, No. Rekening 6624-01-037605-53-6;
- 22) 1 (satu) buah kartu Debit BRI / kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011240297886;
- 23) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama SULARSO alamat Kalilandak RT 04 RW 05 53474, No. Rekening 6624-01-037605-53-6 periode transaksi 01/09/2024-15/09/2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sularso Alias Larso Bin (Alm.) Atmo Wiroji.

- 24) 1 (satu) lembar bukti setoran pinjaman PT. BPR BKK Mandiraja Banjarnegara (Perseroda) Cabang Susukan tertanggal 09 September 2024 dari penyettor a.n. Suwaryo alamat Susukan sejumlah Rp51.520.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar berkas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Om Larso;
- 26) 1 (satu) bundel kertas berisi arsip percakapan Whatsapp antara Sdri. Eti dengan Sdr. Larso;
- 27) 1 (satu) lembar kertas berisi gambar percakapan Whatsapp kepada Larso Riris;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 28) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  2 (kurang lebih dua meter) terdapat lilitan kawat;
- 29) 1 (satu) utas tali tambang warna putih corak merah dengan panjang  $\pm$  3,5 meter (kurang lebih tiga setengah meter);
- 30) 11 (sebelas) serpihan piring gelas bening;
- Untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 oleh kami Christian Wibowo, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief Wibowo, S.H.,M.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis 19 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Arief Wibowo, S.H.,M.H.**

**Christian Wibowo, S.H.,M.Hum.**

ttd

**Alin Maskury, S.H.**

Panitera pengganti

ttd

**Suwarno, S.H.**